

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN PANGAN  
NON TUNAI**

**(Studi Kasus di Desa Kertosari Kabupaten kendal)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S1)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

**AHMAD MURTADHO AZKA SYAKUR  
132311084**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)  
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An.Ahmad Murtadho Azka Syakur

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : Ahmad Murtadho Azka Syakur  
NIM : 132311084  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Desa Kertosari Kabupaten Kendal)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I

  
**Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.**  
NIP. 196308011992031001

Semarang, 5 September 2019

Pembimbing II

  
**Ahmad Munif, M.SI.**  
NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)  
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Ahmad Murtadho Azka Syakur  
NIM : 132311084  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Keluarga Penerima Manfaat  
Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Desa Kertosari Kabupaten  
Kendal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

**30 September 2019.**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2019-2020.

Semarang, 30 September 2019  
Sekretaris Sidang/ Penguji


Ketua Sidang/ Penguji


  
Amir Tajrid, M.Ag  
NIP. 197204202003121002  
Penguji Utama I

  
Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.  
NIP. 196308011992031001  
Penguji Utama II

  
Afif Noor, S. Ag., S.H., M.Hum  
NIP. 197606152005011005  
Pembimbing I

  
Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.  
NIP. 197902022009121001  
Pembimbing II

  
Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.  
NIP. 196308011992031001

  
Ahmad Munir, M.SI.  
NIP. 198603062015031006

## MOTO

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(QS An-Nahl : 90)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT penulis persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Bapak, Ibu dan Saudara-saudara tercinta, yang selalu memberikan nasehat-nasehat, bantuan baik berupa moril maupun materil, memberikan do'a-do'a yang selalu dipanjatkan untuk penulis, sehingga selesailah skripsi penulis ini, semoga Allah memberikan ampunan dan kesehatan kepada mereka.
- ❖ Teman-teman, MUC 2013 baik yang sudah mendahului maupun yang sedang sama-sama berjuang, yang banyak memberikan masukan, dukungan dan bantuan kepada penulis.

Berkat do'a kalian, Alhamdulillah Skripsi penulis telah selesai. Terima kasih juga atas semua motivasi-motivasi, nasehat yang sangat dibutuhkan oleh penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan penuh semangat.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernahditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran- pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 September 2019  
Deklarator,



hmad Murtadho Azka syakur  
NIM. 132311084

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai kejadian di masyarakat dimana penerima Bantuan Pangan Non Tunai tidak tepat sasaran sehingga masyarakat merasa tidak adil. Terdapat masyarakat miskin yang pantas menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut, sebaliknya terdapat masyarakat yang kelihatan mampu, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap justru mendapatkan bantuan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin telah dijelaskan mengenai dasar penetapan kriteria miskin. Atas dasar itulah persoalan ini menarik untuk diteliti.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai, Apakah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan diatas yaitu dengan jenis penelitian non doktrinal yang berupa studi empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil pengumpulan data penelitian berupa wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang berkaitan, observasi dengan terlibat ataupun tidak terlibat dalam melihat keadaan perekonomian penerima bantuan di Desa Kertosari, dan dokumentasi/studi pustaka didapat dari data-data/informasi yang sudah ada di Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Sosial dan data Kelurahan terkait Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.

Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu, penerima bantuan harus dalam keadaan sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan yang tergolong masyarakat miskin sesuai kriteria fakir miskin dan terdapat dalam basis data terpadu penanganan fakir miskin. Sedangkan kriteria miskin menurut Islam adalah sesuai dengan kriteria fakir miskin mustahiq zakat. Selain itu juga, di Indonesia telah dirumuskan mengenai prioritas penerima zakat yang mengacu pada batas kecukupan dalam kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yaitu had kifayah. Sehingga jika

dikaitkan dengan kriteria fakir miskin diatas, penerima bantuan di Desa Kertosari masih banyak yang tidak tepat sasaran seperti : tidak meratanya masyarakat yang layak untuk menerima dan adanya masyarakat mampu sebagai penerima bantuan, rendahnya tingkat keakurasian data yang dipakai sebagai dasar penyaluran bantuan, tidak adanya proses validasi dan verifikasi yang melibatkan pemerintah desa. Terdapat penerima bantuan yang sudah dianggap mampu dari segi usia masih produktif dan memiliki penghasilan tetap. Jadi, penerima bantuan tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam karena terdapat unsur ketidakadilan.

***Kata Kunci*** : *Kriteria, Mustahiq Zakat, Had Kifayah, dan Keadilan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣāḍ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فلا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafsi}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis us}ûl.

## V. Fokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

2. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-dpaulah.

#### VI. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: المجتهد بداية ditulis Bidayah al-Mujtahid.

#### VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربايب ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti تأخذون ditulis ta'khuz\ūna.

#### VIII. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ا ditulis an-Nisā'.

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

الفروض ذوى ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

السنة اهل ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi kita semua, semoga senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau.

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Desa Kertosari Kabupaten Kendal)”. Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya tidak tepat sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai sehingga masyarakat merasa tidak adil. Terdapat masyarakat miskin yang pantas menerima tetapi tidak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai, sebaliknya terdapat masyarakat yang kelihatan mampu, memiliki pekerjaan, dan penghasilan tetap justru mendapatkan Bantuan Pangan non Tunai.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Bapa Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad munif, M.SI. selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini, seluruh perangkat pemerintah Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi atas data-data yang telah

dibutuhkan penulis, teman-teman MUC 2013 yang telah memberikan semangat dan juga sebagai tempat diskusi yang sangat membantu terselesaikannya skripsi ini, seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, Kakak dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 5 September 2019  
Penulis

**Ahmad Murtadho Azka Syakur**  
**NIM 132311084**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KONSEP KRITERIA FAKIR MISKIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Keadilan.....	19
1. Pengertian Keadilan .....	19

2. Dasar Hukum Keadilan .....	20
3. Macam-macam Keadilan.....	25
B. Pengertian dan Dasar Hukum Kemiskinan .....	25
1. Pengertian Kemiskinan .....	25
2. Jenis- jenis Kemiskinan.....	28
3. Penyebab Kemiskinan .....	29
4. Bahaya Kemiskinan.....	29
5. Penyelesaian Kemiskinan.....	30
C. Konsep Penentuan Garis Kemiskinan.....	32
1. Mustahiq Zakat.....	32
2. Had Kifayah .....	39
D. Peraturan- peraturan tentang Kriteria dan Mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai .....	52

### **BAB III PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI**

#### **DI DESA KERTOSARI**

A. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai ..	63
B. Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari .....	71
1. Profil Desa Kertosari.....	71
2. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan non Tunai di Desa Kertosari.....	73
C. Persepsi Masyarakat tentang Kriteria Miskin Menurut Kelurahan dan Tokoh Agama	81

**BAB IV ANALISIS KRITERIA KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA  
KERTOSARI KABUPATEN KENDAL**

A. Analisis Berdasarkan Kriteria Program Bantuan Pangan Non Tunai .....	89
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.....	94

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	108
C. Penutup.....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah utama yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi, oleh karena itu penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya bersifat sektoral. Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain, pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat.

Menurut laporan Human Development Report pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia yang berada di garis kemiskinan mencapai 25 juta jiwa.<sup>1</sup> Berbeda dengan hasil laporan BPS (Badan Pusat Statistika) pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai angka 10 juta jiwa.<sup>2</sup> Sedangkan Kabupaten Kendal menyumbang penduduk miskin sebanyak 94.700 jiwa.<sup>3</sup> Hal ini

---

<sup>1</sup> [hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN](http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN) (diakses pada 6 februari 2018 pukul 14:15)

<sup>2</sup> [www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-profinsi-2017-2018.html](http://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-profinsi-2017-2018.html) (diakses pada 6 februari 2018 pukul 14:15)

<sup>3</sup> [www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1262/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html](http://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1262/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html) (diakses pada 6 februari 2018 pukul 14:15)

menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat membantu, meringankan dan mengurangi masyarakat miskin di Indonesia.

Sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia, bahwa dalam upaya mensejahterakan masyarakat perlu dilakukan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Penyaluran bantuan harus disalurkan secara non tunai yang bekerjasama dengan perbankan, agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas.<sup>4</sup> Sehingga memudahkan pemerintah dalam mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan kelanjutan dari program Bantuan subsidi Rastra (Beras Kesetaraan). Program Bantuan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam.<sup>5</sup>

Program Bantuan Pangan Non Tunai dimulai pada tahun 2017 di 44 Kota yang sudah mempunyai fasilitas yang memadai. Mulai tahun 2018, penyaluran Bantuan ini disalurkan ke masing-

---

<sup>4</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman umum bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm .2

<sup>5</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman umum bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm. 9

masing Kabupaten/Kota, salah satu Kabupaten yang sudah mempunyai fasilitas yang memadai adalah Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal yang terdiri dari 20 Kecamatan memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 58.209 Keluarga, terdiri dari 36.911 PKH dan 21.298 Non PKH. Sedangkan Desa yang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai terbanyak adalah Desa Kertosari, sebanyak 766 terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat PKH 468 keluarga dan Keluarga Penerima Manfaat Non PKH 298 keluarga.

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai merupakan keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah. Penerima Bantuan ditetapkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah masing-masing yang bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM). Penerima Bantuan menerima masing-masing keluarga miskin sebesar Rp. 110.000,- /bulan dengan ketentuan harus di belanjakan dalam bentuk beras dan/atau telur.

Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, Negara harus hadir dalam upaya mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu

mensejahterakan kehidupan rakyat.<sup>6</sup> Sesuai yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada mereka yang diperbolehkan menerima bantuan. Penerima Bantuan seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak yaitu masyarakat miskin. Masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian. Sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu. Namun dengan kemudahan dan manfaat yang didapat oleh Keluarga Penerima Manfaat, masih terdapat ketidakadilan dan ketidaktepat sasaran. Ketidaktepat sasaran terjadi karena masih banyak penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang berasal dari masyarakat mampu, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, dan bahkan terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Menurut salah seorang perangkat Desa Kertosari menuturkan, bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang

---

<sup>6</sup> Yulia Indahri, *Peran DPRD dalam Penanggulangan Kemiskinan : Antara Pemberdayaa Masyarakat dan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Rakyat*, (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2015), hlm 1.

diterima Keluarga Penerima Manfaat sudah membantu dan meringankan masyarakat, namun masih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, ada yang seharusnya perlu dibantu tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan merasa tidak adil. Bahkan sesuai dengan hasil wawancara dengan pemerintah desa mengenai data penerima bantuan menghasilkan sebuah fakta bahwa terdapat penerima bantuan yang masih dalam usia produktif sebanyak 115 penerima atau 15,013%, terdapat penerima bantuan yang sudah mempunyai pekerjaan tetap sebanyak 192 atau 25,066% dan terdapat masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan sebanyak 173 atau 4,97% dari seluruh jumlah keluarga di Desa Kertosari.

Dalam Islam, keadilan banyak dibicarakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber keadilan dan menegakkan keadilan di dunia ini merupakan perintahnya kepada rasulnya dan hambanya. Keadilan dalam Islam berarti persamaan, keseimbangan, pemberian hak kepada pemiliknya dan keadilan illahi. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan 9:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu  
Jadi orang-orang yang selalu menegakkan  
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan  
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu  
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk  
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu  
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada  
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa  
yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan  
kepada orang-orang yang beriman dan yang  
beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan  
dan pahala yang besar.”<sup>7</sup>*

Kitab tafsir Mukhtashar Ibnu Katsir karya Syaikh Ahmad Syakir Jilid 2 menjelaskan bahwa jadilah orang-orang yang melaksanakan kebenaran karena Allah SWT., berlaku adil dan tidak berbuat jahat, dan gunakanlah keadilan kepada semua orang baik itu temanmu maupun musuhmu. Keadilan yang kalian terapkan adalah lebih dekat kepada ketakwaan dari pada tidak menerapkannya. Sehingga apa yang kalian kerjakan akan mendapat balasannya, jika melakukan kebaikan maka kebaikanlah yang akan di dapatkan, jika

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Al-Maidah (5) ; 8-9.

yang dikerjakan adalah keburukan maka keburukanlah yang pasti akan didapatkan.<sup>8</sup>

Kemudian dari ayat lain berisi perintah menegakkan keadilan dibidang muamalah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنِ اِلٰىۤ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ وَلَا  
يَخْسِ مِنْهُ شَيْۤا۟ۢ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا  
يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِدَيْنِ مِنْ  
رِّجَالِكُمْۙ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْب  
الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى  
اٰجَلِهٖۙ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْاۙ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا  
تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰۤاَعْتُمْۙ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌۙ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا

<sup>8</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsiir Ibnu Katsir jilid 2*, (Jakarta ; Darus Sunnah Press; 2014), Hlm. 526-528.

فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan

*janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*<sup>9</sup>

Kitab tafsir AL-MISBAH karya M. Quraish Shihab Volume 1 menjelaskan bahwa ayat ini berisi perintah menegakkan keadilan dibidang muamalah. Perintah ayat ini ditujukan kepada mereka yang melaksanakan transaksi utang piutang. Hal ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan agar terjadi suatu keadilan.<sup>10</sup>

Dari gambaran diatas, diketahui ada permasalahan yang harus diteliti. Maka penulis tertarik untuk meakukan penelitian dengan sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN PANGAN NON TUNAI (Studi Kasus di Desa Kertosari Kabupaten Kendal)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai?

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Al-Baqarah (2) ; 282

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*, (Tangerang; Lentera Hati; 2017), Hlm. 729-739.

2. Apakah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya perumusan masalah diatas, tentunya terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Untuk mengetahui Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku atau belum.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari Kec. Singorojo Kab. Kendal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini ialah:

1. Dapat dijadikan sebagai wawasan khususnya bagi penulis dan secara umum bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.

2. Dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana menentukan Keluarga Penerima Manfaat yang berhak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Sebagai bahan tambahan referensi bagi staf pengajar, mahasiswa, dan lain sebagainya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis, diantaranya:

Dalam Skripsi Yanita Sari, Mahasiswi Universitas Sumatera Utara Medan jurusan Agribisnis, Tahun 2007, dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat).<sup>11</sup>” Kesimpulan dalam skripsi tersebut yaitu pendistribusian Raskin di desa Securai Utara tidak efektif karena tingkat keefektifan pendistribusian Raskin yang menyatakan bahwa distribusi Raskin tidak tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, dan administrasi yaitu sebesar 51,2 % dan tingkat keefektifan yang menyatakan sebaliknya sebesar 33,4 %. Sedangkan, tingkat keefisienan distribusi Raskin di desa tersebut sudah efisien karena saluran distribusinya pendek yaitu secara langsung disalurkan dari produsen kepada konsumen sehingga mengeluarkan biaya yang rendah.

---

<sup>11</sup> Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat) oleh Yunita Sari (skripsi) tahun 2007 Universitas Sumatera Utara Medan.

Skripsi Mohammad Wahyuddin. Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Administrasi, tahun 2012, “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.<sup>12</sup>” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Raskin di desa masih belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dan transparansi program terutama mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah tingkat bawah dalam hal pengurangan kuota beras, terlambatnya distribusi beras, sistem pembayaran beras, dan tidak berfungsinya unit pengaduan masyarakat.

Sekripsi Yossy Herma Panjaya, mahasiswa Universitas Diponegoro Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, tahun 2011 yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul).<sup>13</sup>” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persentase untuk variabel validitas data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian antara data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul 11 dengan keadaan riil Rumah Tangga Miskin. Untuk tingkat efektivitas Program Raskin termasuk dalam kriteria baik karena jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan

---

<sup>12</sup> Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dibuat oleh Mohammad Wahyuddin (skripsi) tahun 2012 Universitas Hasanuddin.

<sup>13</sup> Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul), oleh Yossy Herma Panjaya (skripsi) Tahun 2011 Universitas Diponegoro.

Pedurungan Kidul selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 10-15 kg per Rumah Tangga Miskin per bulan. Sedangkan dalam variabel Kontribusi Program Raskin termasuk dalam kriteria sedang faktanya bantuan beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul cukup memenuhi kebutuhan makan Rumah Tangga Miskin selama sebulan.

Dalam Jurnal *Acta Diurna*, April 2013 yang ditulis oleh Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, dan Burhanuddin Kiyai dengan judul “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”<sup>14</sup> menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) belum secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai penerima manfaat program Raskin masih berada pada kategori ”sedang” atau menengah di mana tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik/tinggi dibanding tingkat kesejahteraan RTM sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin.

---

<sup>14</sup> Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, dan Burhanuddin Kiyai (2013), *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud* Jurnal On line *Acta Diurna* ,(Universitas Sam Ratu Langi Manado), Vol 2 Nomor 2

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non doktrinal, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Karena selain melakukan penelitian hukum secara empiris juga menggunakan hukum yang hidup di masyarakat. Penulis melakukan penelitian lapangan di Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.

### **2. Sumber dan Jenis data**

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mencapai kebenaran ilmiah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Aplikasi lapangan data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara mengambil data langsung dari subyek yaitu Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai ini, agen penyalur Bantuan Pangan Non Tunai, Tokoh agama setempat, dan perangkat pemerintahan desa sebagai informasi langsung yang dicari di Desa Kertosari Kecamatan singorojo Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan topik penelitian yang diangkat penulis, yaitu melalui cara :

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Penulis melakukan wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai, agen penyalur Bantuan Pangan Non Tunai, tokoh agama setempat dan perangkat pemerintahan Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan ke lapangan dengan cara terlibat ataupun tidak terlibat (*participated or non participated observation*). penulis melakukan observasi ini dengan cara terlibat ataupun tidak terlibat dalam melihat keadaan perekonomian Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan

Non Tunai di Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi/studi pustaka dengan membaca dan mempelajari data-data/ informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Seperti Undang-undang, Peraturan Menteri Sosial dan data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Kantor Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

**G. Analisis Data**

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.<sup>15</sup>

Pertama peneliti mencari fakta-fakta mengenai kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua peneliti mencari dasar hukum positif dan hukum Islam mengenai Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Setelah semua data terkumpul maka peneliti akan menganalisis data yang telah didapat

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Edisi Revisi VI, hlm. 239.

dari hasil lapangan dan dari analisis tersebut diketahui bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam mengenai kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi Lima Bab yaitu :

Bab pertama adalah Pendahuluan, merupakan pengantar yang memberi gambaran secara umum terhadap permasalahan dengan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan Sistematika Penulisan.

Bab dua berisi tentang konsep kriteria fakir miskin menurut hukum Islam dan hukum positif: Pengertian dan dasar hukum keadilan, Pengertian dan dasar hukum kemiskinan, konsep penentuan kemiskinan, dan peraturan-peraturan tentang kriteria dan mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai.

Bab tiga berisi tentang Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari : Pedoman umum pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari, dan Persepsi masyarakat tentang kriteria miskin menurut kelurahan dan tokoh agama.

Bab empat berisi hasil penelitian tentang analisis kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai, analisis

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dengan kriteria yang berlaku dan analisis hukum Islam terhadap Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Bab lima adalah bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan pembahasan-pembahasan bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian disertai dengan saran-saran dan penutup.

## BAB II

### KONSEP KRITERIA FAKIR MISKIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Keadilan

##### 1. Pengertian Keadilan

Adil merupakan konsep sosial, yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial. Di dalam agama, adil adalah sifat mutlak Allah SWT. terhadap manusia dan alam ciptaannya. Adil adalah kata sifat, sedangkan keadilan adalah kata benda perwujudan dari atau buah dari tindakan atau perbuatan yang adil.<sup>16</sup> Sedangkan adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.<sup>17</sup>

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (*fi'il*) '*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *Al-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh akal fikiran dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh

---

<sup>16</sup> Sri Edi Swasono, *Sekitar kemiskinan dan Keadilan " Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam"*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), Hlm. 65.

<sup>17</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2008), hlm. 10

panca indra.<sup>18</sup> Selain itu menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak maka tidak akan terjadi adanya persamaan.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum Keadilan

Di dalam Islam, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk berperilaku adil, menegakkan keadilan merupakan perbuatan yang mendekati takwa. Sesuai dengan firman Allah SWT. sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah*

---

<sup>18</sup> Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, (Bandung: Jurnal Sosial dan Pembangunan “Mimbar”, 2002), Vol. 18 No. 13, Hlm. 342

<sup>19</sup> Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, (Bandung: Jurnal Sosial dan Pembangunan “Mimbar”, 2002), Vol. 18 No. 13, Hlm. 342.

Maha mendengar lagi Maha melihat.”  
(Surat An-Nisaa ayat 58).<sup>20</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surat Al-Maidah ayat 8).<sup>21</sup>

﴿٨﴾ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَايْ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ  
الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), An-Nisaa(4) ; 58

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Al-Maidah (5) ; 8.

*permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Surat An-Nahl ayat 90).<sup>22</sup>*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ  
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ  
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ  
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا  
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا  
إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Am-Nahl (16) ; 90

شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai

*yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Surat Al-Baqarah ayat 282).<sup>23</sup>*

Dari ayat diatas bisa diambil kesimpulan antara lain: (a). berbuat adil itu adalah kewajiban, suruhan, yang harus diikuti dalam berbagai tindakan, keputusan dan tingkah laku dalam tiap bidang kehidupan. (b). bahwa berlaku adil erat sekali hubungannya dengan menetapkan hukum dalam berbagai perkara kehidupan. Hal ini juga berarti berhubungan erat dengan seorang pejabat yang berwenang. (c). berlaku adil merupakan bagian dari upaya untuk melakukan misi menegakkan kebenaran karena Allah SWT. (d). berlaku adil juga erat hubungannya dengan berbuat kebajikan. (e). berlaku adil juga berhubungan dengan menyampaikan amanat. (f). berlaku adil berhubungan pula dengan menerima pengajaran dan pelajaran.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Al-Baqarah (2) ; 282

<sup>24</sup> Sri Edi Swasono, *Sekitar kemiskinan dan Keadilan “ Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam”*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), Hlm. 66-67.

### 3. Macam-macam Keadilan

Apabia dilihat dari sumber keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu keadilan positif dan keadilan revelasional.<sup>25</sup> Keadilan positif adalah konsep keadilan yang diproduksi oleh manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan kolektif. Skala keadilan dalam hal ini berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam- diam maupun tindakan formal. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari tuhan, keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia terutama pemeluk agama yang taat.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Kemiskinan**

### 1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dalam buku Wildana Wargadinata yang mengutip kitab Taqyuddin al-Nabhani yang berjudul “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif” menyatakan bahwa kata *faqru* atau *faqara wa iftaqara* yang menurut bahasa berarti membutuhkan.<sup>26</sup> Sedangkan kata *faqir* menurut syara’ adalah orang yang membutuhkan serta lemah keadaan yang tidak bisa dimintai apa-apa. sehingga tidak mudah untuk menentukan ukuran pasti batas kemiskinan, namun para fuqaha mazhab Malikiyah,

---

<sup>25</sup> Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, (Bandung: Jurnal Sosial dan Pembangunan “Mimbar”, 2002), Vol. 18 No. 13, Hlm. 338.

<sup>26</sup> Wargadinata, wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), Hlm. 14

Syafi'iyah dan Hanabillah mendefinisikan miskin adalah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya. Sedangkan mazhab Hanafiyah mendefinisikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu harta atau tenaga.<sup>27</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan minim yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang minimal.<sup>28</sup>

Menurut Wildana Wargadinata kemiskinan dalam arti sempit adalah orang yang tidak berharta benda, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Dalam arti luas kemiskinan tidak berkaitan dengan harta benda melainkan miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang.<sup>29</sup>

Kemiskinan menurut Shirazi dan Paramik adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>27</sup> Ririn, Puspita Ningrum, *Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia*, (Madiun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2017), Vol.1, hlm. 92

<sup>28</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PTGramedia Pusaka Utama, 2008), hlm. 921

<sup>29</sup> Wargadinata, wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), Hlm. 7

hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologi, maupun spiritual.<sup>30</sup>

Kemiskinan dalam perspektif ilmu-ilmu sosial, seperti yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan, kemiskinan didefinisikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi seseorang dengan masyarakat pada umumnya. Standar kehidupan rendah berpengaruh pada tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.<sup>31</sup>

Dari pengertian kemiskinan diatas bahwa konsep kemiskinan bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan menjadi definisi tunggal. Banyak pakar yang mendefinisikan dari berbagai sudut pandang seperti ekonomi, sosiologi, dan moralitas. Namun isu kemiskinan masih tetap menjadi isu yang sangat penting karena memiliki tujuan utama yaitu mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

## 2. Jenis - jenis kemiskinan

Menurut Chambers dalam buku Ali khomsan dkk, kemiskinan dapat dilihat dari empat bentuk yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan

---

<sup>30</sup> Beik, irfan syauqi dan laily dwi arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017), Ed. 1 Cet. 2, Hlm. 68

<sup>31</sup> Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995). Hlm. xi

struktural. Kemiskinan absolut adalah apabila pendapatan erada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif adalah konsisi miskin karena pengaru kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun berada dibawah kemampuan masyarakat sekitar. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Dan kemiskinan struktural adalah situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.<sup>32</sup>

### 3. Penyebab kemiskinan

Adapaun penyebab kemiskinan menurut Suharto terdapat 4 penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama faktor

---

<sup>32</sup> Khomsan Ali dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), Hlm 3-4.

individual, dimana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya seperti, cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. Kedua faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga faktor kultural, dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat faktor struktural, dimana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi.<sup>33</sup>

#### 4. Bahaya adanya kemiskinan

Kemiskinan menjadi permasalahan utama yang belum dapat terselesaikan. Menurut Yusuf Qardhawi kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan dan mengancam individu maupun masyarakat, antara lain:<sup>34</sup>

- a. Kemiskinan membahayakan akidah
- b. Kemiskinan membahayakan akhlak dan moral
- c. Kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran
- d. Kemiskinan membahayakan keluarga
- e. Kemiskinan membahayakan keamanan masyarakat

#### 5. Penyelesaian kemiskinan

Penanganan kemiskinan dari waktu ke waktu sudah dilakukan upaya penurunan bahkan penghapusan kemiskinan.

---

<sup>33</sup> Beik, irfan syauqi dan laily dwi arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017), Ed. 1 Cet. 2, Hlm. 70

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aaalajaha al-Islam*, Terj. Syafil Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 24-30

Strategi penanganan kemiskinan perlu diikuti oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat. Usaha penyelesaian kemiskinan dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan melalui zakat, infaq dan shodaqah.

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat menurut bahasa berasal dari bahasa arab dari akar kata *zaka* yang artinya membersihkan, bertumbuh dan berkah.<sup>35</sup> Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Islam.<sup>36</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.<sup>37</sup>

b. Infaq

Infaq adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Allah SWT. membebaskan kepada

---

<sup>35</sup> Syarifudin Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 37

<sup>36</sup> Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 1

<sup>37</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PTGramedia Pusaka Utama, 2008), hlm. 1596

pemiliknnya untuk menentukan jenis harta dan berapa jumlahnya yang diserahkan setiap kali ia memperoleh rizki. Sehingga setiap pengorbanan atau pembelanjaan harta dan semacamnya untuk kebaikan disebut sebagai infaq.<sup>38</sup> Di dalam infaq tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, begitu pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infaq biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infaq adalah jenis kebaikan yang berbeda dengan zakat, jika seseorang berinfaq maka kebaikan akan kembali pada dirinya.

c. Shadaqah

Shadaqah berasal dari bahasa arab *ash-shadaqah* yang berarti pemberian yang disunahkan. Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada takarannya karena mengharapkan ridha Allah SWT.<sup>39</sup> Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah tanpa disertai imbalan. Shadaqah lebih utama apabila diartikan pada hari-hari mulia, seperti pada hari raya idul adha atau idul fitri dan diberikan

---

<sup>38</sup> M. Abdul Mujeib, dkk., *Kamus istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994). Hal 53.

<sup>39</sup> Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000), Hal. 88-89.

pada tempat-tempat yang mulia seperti Mekkah dan Madinah.

### C. Konsep Penentuan Garis Kemiskinan

#### 1. Mustahiq zakat

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat pada delapan asnaf (golongan). Hal ini dilakukan agar zakat dapat terdistribusi kepada orang yang berhak menerima dan membutuhkan. Sekaligus membatasi apabila dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingannya.

Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>40</sup>*

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), At-Taubah (9) ; 60

Delapan golongan asnaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fakir dan miskin

Fakir dan miskin merupakan orang yang secara ekonomi tidak mampu dan berhak menerima zakat. Zakat kepada fakir miskin menjadi prioritas dalam pendistribusian zakat. Karena tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.

Menurut al-Bahuty dalam buku *Manajemen Zakat* menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya, sedangkan miskin adalah yang memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih.<sup>41</sup> Menurut al-Zuhaily dalam buku *Manajemen Zakat* memberikan penjelasan tentang perbedaan fakir miskin, fakir adalah orang yang kebutuhannya berjumlah sepuluh akan tetapi hanya mampu memenuhi tiga kebutuhan, sedangkan miskin adalah orang yang kebutuhannya berjumlah sepuluh akan tetapi hanya mampu memenuhi delapan kebutuhan.<sup>42</sup> Sehingga masih dianggap belum memenuhi standar hidup layak.

---

<sup>41</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015), hlm. 74

<sup>42</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015), hlm. 75

Oleh karena itu, kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sebagai sandaran kehidupan yang wajar meliputi:<sup>43</sup>

1. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar
2. Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca
3. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak
4. Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya sebagai manusia yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik
5. Jaminan kesehatan sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.

Selain itu juga terdapat indikator-indikator fakir miskin dalam ketidakmampuannya secara materi sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Kemampuan materi nol atau kemilikan aset nihil atau tidak punya apa-apa
2. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau prabot dalam kondisi yang sangat minim

---

<sup>43</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 115

<sup>44</sup> Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 177.

3. Memiliki aktiva keuangan kurang dari nishab
4. Memiliki aset selain keuangan namun nilainya dibawah nishab seperti empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang nilainya tidak sampai 200 dirham
5. Termasuk dalam kategori fakir miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seseorang yang berada jauh dari tempat asetnya berada

Indikator-indikator fakir miskin dalam ketidakmampuannya dalam mencari nafkah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Tidak mempunyai usaha sama sekali
2. Mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga
3. Sanggup bekerja dan mencari nafkah akan tetapi kekurangan dalam hal peralatan dan permodalan
4. Tidak mampu mencari nafkah karena kekurangan nonmateri atau cacat fisik

b. Amil

Amil merupakan orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima, menjaga dan memelihara zakat dari para muzaki. Kemudian menyalurkannya kepada mustakhik zakat.<sup>46</sup> Amil

---

<sup>45</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2006), hlm. 178.

<sup>46</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2006), hlm. 188.

zakat termasuk kedalam penerima zakat karena tugasnya sebagai amil yang telah dilaksanakan. Sehingga bisa saja amil adalah orang kaya, namun tetap berhak menerima zakat, karena bukan sebab kekayaannya melainkan status dirinya sebagai amil zakat. Besaran honor yang diterima amil adalah sesuai dengan kadar kepantasan dan kecukupan. Amil tidak boleh mengambil selain haknya karena apabila harta yang diambil selain bagiannya maka ia termasuk dalam kategori korupsi.<sup>47</sup>

c. Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan dengan zakat semakin mantap dalam memeluk Islam. Karena mungkin dengan masuk Islam, ia menghadapi banyak pertentangan dari pihak keluarga atau lingkungan hingga menjadi tertekan, sedih dan susah.<sup>48</sup> Dengan adanya zakat, agar muallaf merasa diperhatikan oleh Islam. Selain itu juga zakat dapat diberikan kepada orang yang belum masuk Islam, sehingga dengan zakat diharapkan dapat masuk Islam atau dengan zakat dapat menghentikan dirinya dari keburukan terhadap umat Islam

---

<sup>47</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015), hlm. 76.

<sup>48</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015), hlm. 77.

Menurut mazhab Hanafi dan syafi'i, bagian zakat kepada muallaf sudah dihapuskan karena telah kuatnya agama Islam. Sedangkan menurut Imam Ahmad berpendapat bagian zakat kepada muallaf masih tetap ada dan tidak dihapuskan. Kemudian menurut Al-Araby berpendapat bahwa jika Islam kuat maka bagaiannya muallaf ditidadakan dan jika Islam membutuhkan maka bagian tersebut diadakan kembali.<sup>49</sup>

d. Riqab

Riqab adalah budak atau manusia yang tertindas dan tereksplotasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural.<sup>50</sup> Tujuan diberikannya zakat kepada budak adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan. Sehingga dengan diberikannya zakat diharapkan budak tersebut dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.

e. Gharimin<sup>51</sup>

Gharimin adalah orang yang dililit hutang karena untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk kepentingan orang lain, sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Terdapat tiga jenis golongan gharimin yaitu orang yang hanyut karena

---

<sup>49</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015), hlm. 78.

<sup>50</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 122

<sup>51</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015), hlm. 79

banjir, orang yang hartanya habis dilahap api, dan orang yang memiliki keluarga akan tetapi tidak memiliki harta, sehingga harus berhutang untuk menafkahi keluarganya.

Selain itu juga para fukaha memperbolehkan penggunaan zakat untuk melunasi hutang orang yang telah meninggal, karena orang tersebut gharimin. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW: “aku lebih utama dari pada setiap mukmin. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk keluarganya. Barang siapa yang meninggalkan hutang, maka hutang tersebut untukku atau menjadi kewajibanku”

f. Sabilillah

Sabilillah adalah perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah.<sup>52</sup> Menurut Rasyid Ridho berpendapat bahwa yang paling berhak menerima bagian sabilillah pada masa sekarang ini adalah untuk program da’I, membiayai sekolah-sekolah agama Islam, mendirikan percetakan surat kabar Islam dan buku-buku Islam yang disebarkan kepada masyarakat.

Sehingga sabilillah adalah suatu usaha maksimal yang dilakukan untuk dapat meninggikan agama Islam, bagaimanapun bentuk jihad dan senjatanya baik berupa pena,

---

<sup>52</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 202

lisan, pedang, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan militer.<sup>53</sup>

g. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir atau perantau yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.<sup>54</sup> Para ulama sepakat bahwa syarat seseorang yang termasuk kedalam kategori ibnu sabil harus dalam perjalanan yang baik dan bukan untuk kemaksiatan seperti wisata, menuntut ilmu dan mencari rizki.<sup>55</sup>

2. Had Kifayah

Kifayah berasal dari bahasa arab yaitu *kafa – yakfi – kifayah* yang bermakna cukup. Yang memiliki makna dapat mencukupi suatu hal yang penting atau mencukupi keperluan untuk hidup atau tidak perlu bantuan orang lain. Selain itu juga berarti tidak berkurang dan tidak berlebih sesuai dengan keperluan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015), hlm. 81.

<sup>54</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 205

<sup>55</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015), hlm. 81-82.

<sup>56</sup> Pusat Kajian Strategis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, (Jakarta: 2018), cet. 1, hlm. 4

Adapun menurut para ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai had kifayah, antara lain:<sup>57</sup>

- a. Menurut pendapat Ibnu Abidin menyatakan bahwa had kifayah adalah batas minimal yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup meliputi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau hal yang lain seperti perkakas dan kendaraan yang tidak sampai pada tahap kemewahan.
- b. Dan menurut Imam Syaitibi mengungkapkan bahwa had kifayah merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgent dan fundamental. Had kifayah bukan sekedar kecukupan primer tetapi juga kecukupan sekunder yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia.

Dari pengertian diatas had kifayah merupakan batas kecukupan atau standard kebutuhan rumah tangga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai standar rumah tangga tergolong mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah atau sosio-ekonomi setempat. Kemudian dengan adanya had kifayah sangat membantu dalam rangka menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang ataupun sebuah rumah tangga apakah tergolong mustahik fakir miskin ataukah tidak sesuai kondisi wilayah atau sosio-ekonomi setempat. Seperti halnya

---

<sup>57</sup> Pusat Kajian Statagis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, (Jakarta: 2018), cet. 1, hlm. 4

dalam hadist yang dikutip dari buku Yusuf Qardhawi sebagai berikut.<sup>58</sup>

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة  
والتمرّتان ولكنّ المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدّق  
ولا يقوم فيسأل الناس

*Artinya: “ Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling ke orang-orang lalu diberi satu atau dua suap makan, satu atau dua biji kurma. Tetapi orang miskin itu yang tidak punya kekayaan untuk mencukupi dan tidak diketahui orang (bahwa ia orang butuh) maka ia diberi shadaqah, juga tidak berdiri untuk meminta kepada orang lain”*

Hadits diatas memberikan pemahaman bahwa orang yang cukup atau had kifayah adalah sebuah kondisi layak hidup seseorang serta mereka yang berada dalam tanggungannya. Sehingga dengan adanya had kifayah tidak terjadi lagi kesalahan dalam penentuan golongan fakir miskin, baik dalam pendistribusian zakat dari lembaga zakat ataupun pendistribusian bantuan dari pemerintah.

Had kifayah memiliki dua unsur yaitu *had kafaf* dan *had fawqa kafaf*. *Had kafaf* atau kebutuhan pokok adalah kadar kebutuhan manusia tanpa kekurangan dan kelebihan. Ukuran *had kafaf* terbatas pada hal-hal primer yang berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan *had fawqa kafaf* adalah kebutuhan

---

<sup>58</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah “Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 119.

diatasnya yang sangat urgent seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi.<sup>59</sup>

Dalam kehidupan modern kedua unsur tersebut dapat dikategorikan kedalam kebutuhan pokok. Apabila kebutuhan sandang, pangan dan papan menjadi aspek terpenting sejak manusia ada. Maka kebutuhan pendidikan, transportasi dan kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak pada masa ini.

a. Makan dan minum

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi setiap orang untuk bertahan hidup. Bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan, makanan yang dimakan juga harus memiliki gizi yang baik. Makan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan. Seseorang yang tidak dapat mencukupi makanan dan minuman untuk dirinya, maka ia termasuk golongan fakir. Selain itu juga makanan dan minuman yang dikonsumsi harus dalam kondisi baik dan halal, seperti dalam firman Allah dalam surat 'Abasa ayat 24 dan surat al-maidah ayat 88:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ

---

<sup>59</sup> Pusat Kajian Statagis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, (Jakarta: 2018), cet. 1, hlm. 7-8

*Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”<sup>60</sup>*

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

*Artinya: “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”<sup>61</sup>*

Dalam menentukan kebutuhan makanan yang harus dikonsumsi seseorang dapat dinilai berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Menurut ahli gizi dalam wawancara yang dilakukan oleh basnaz, Angka Kecukupan Gizi rata-rata masyarakat Indonesia mencapai 3000 Kkal yang dapat diperoleh dari makanan yang mengandung energi, protein, dan lemak. Bahan makanan yang mampu memenuhi kebutuhan makanan tersebut adalah beras, daging, ikan, telur, kacang-kacangan / tahu / tempe, susu, gula, minyak goreng dan sayur.

Adapaun perhitungan yang dilakukan baznas dalam menentukan besaran had kifayah makanan yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan simulasi keluarga terdiri

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Q.S 'Abasa (80) ; 24

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Q.S Al-Maidah (5) ; 88

dari bapak, ibu, dan dua orang anak, dengan besaran had kifayah Anggota Keluarga I (AK1) mencapai Rp. 464.477, Anggota Keluarga II (AK2) mencapai Rp. 380.429, Anggota Keluarga III (AK3) mencapai Rp. 371.580 dan Anggota Keluarga IV (AK4) mencapai Rp. 437.936 dengan total sebesar Rp. 1.654.425/bulan.

b. Pakaian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pakaian berasal dari kata pakai yang diberi imbuhan –an. Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua makna yaitu mengenakan dan dibubuhi atau diberi. Sementara menurut istilah, pakaian adalah barang yang dipakai atau dikenakan, seperti baju, celanan, rok dan lain sebagainya.

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, pakaian seorang muslim harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh alquran, dalam firman Allah dalam surat al-a'raf ayat 26:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَۙ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰٓيْكُمْ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوَآءِٓتِكُمْ وَّرِيْشًا  
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ

يَذْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

*Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik.*

*yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.*<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil kajian baznas dalam menentukan had kifayah pakaian dapat dikelompokkan dalam 3 pembiayaan yaitu biaya pakaian laki-laki, biaya pakaian wanita, dan biaya pakaian anak-anak. Pakaian yang termasuk kedalam perhitungan adalah celana, baju, pakaian, dan alas kaki. Hasil perhitungan besaran had kifayah pakaian di provinsi Jawa Tengah menghasilkan biaya pakaian laki-laki sebesar Rp. 28.378, biaya pakaian wanita sebesar Rp. 28.437, dan biaya pakaian anak-anak sebesar Rp. 14.021.

c. Tempat Tinggal

Untuk dapat hidup dengan layak, seorang manusia membutuhkan adanya tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat primer, dengan adanya tempat tinggal dapat melindungi dirinya dan keluarganya dari teriknya matahari dan dinginnya malam hari. Di dalam tempat tinggal itulah manusia dapat melakukan aktivitas dan mempertahankan hidupnya dengan layak.

Dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 80:

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Q.S Al-A'raf (7) ; 26

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ  
 الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ  
 أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارَهَا وَأَشْعَارَهَا أَتْنَا وَمَتْنَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٦٣﴾

*Artinya: "dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)."*<sup>63</sup>

Batasan harga yang dipakai dalam menentukan besaran had kifayah tempat tinggal adalah batasan harga jual rumah sejahtera tapak dengan marjin paling tinggi dan jangka waktu pembiayaan yang paling lama yang telah ditetapkan pemerintah. Sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang

---

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Q.S An-Nahl (16) ; 80

Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Bersasarkan hasil kajian basnas, penentuan besaran had kifayah tempat tinggal mencakup kebutuhan tempat tinggal ditambah biaya fasilitas rumah tangga seperti biaya air, listrik, dan elpiji. Hasil perhitungan had kifayah tempat tinggal di provinsi Jawa Tengah sebesar 1) Tempat tinggal Rp. 512.500, 2) Air Rp. 4.319, 3) Listrik Rp. 25.632, 4) Elpiji Rp. 19.625, dengan total sebesar Rp. 562.076/bulan.

d. Ibadah

Ibadah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap masyarakat yang beragama Islam. Ibadah adalah kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan makanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sejatinya manusia diciptakan untuk beribadah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Adz-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*Artinya: "dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."<sup>64</sup>*

---

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Q.S Az-Zariyat (51) ; 56

Besaran had kifayah ibadah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan ibadah *Jasadiyah*, ibadah *I'tiqodiyah*, ibadah *Qolbiyah*, ibadah *Lafzhiyah* dan ibadah *Maliyah*. Kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori yaitu biaya ibadah orang dewasa laki-laki, biaya ibadah orang dewasa wanita dan biaya ibadah anak.

Hasil perhitungan had kifayah ibadah di provinsi Jawa Tengah sebesar 1) Laki-laki Dewasa Rp. 19.500/bulan, 2) Wanita Dewasa Rp. 21.917/bulan, dan 3) Anak-anak Rp. 20.709/bulan.

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan manusia. Manusia dibangun atas dasar pendidikan dan keilmuan. Seorang yang berilmu dapat menjadi penentu kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Selain itu juga dalam sebuah riwayat hadist, Rasulullah SAW pernah menerangkan bahwa "mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan" (H.R. Ibnu abdil Barr). Maka dari itu pemenuhan pendidikan menjadi penting bagi setiap muslim di sepanjang zaman.

Besaran hadi kifayah pendidikan mencakup kebutuhan biaya dasar yaitu, biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal berdasarkan tingkat pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas

yang diambil berdasarkan standar satuan biaya operasional BOS 2017 dan satuan biaya personal PIP 2017 sebagai berikut:

Tabel 1  
BESARAN HAD KIFAYAH PENDIDIKAN

No	Komponen	Besaran biaya (per anak, per bulan dalam rupiah)					
		SD	MI	SMP	MTs	SM A	MA
1	Biaya Operasional	66.667	66.667	83.333	83.333	116.667	100.000
2	Biaya Personal	37.500	37.500	62.500	62.500	83.333	83.333
3	Biaya Investasi	-	-	-	-	-	-
Total		104.167	104.167	145.833	145.833	200.000	183.333

f. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Menjaga kesehatan termasuk dalam upaya menjaga jiwa yang merupakan pilar dasar dalam *maqasid syariah*, karena tanpa adanya kesehatan jasmani dan rohani manusia

tidak dapat melakukan ibadah dengan baik. Atas dasar itulah kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam.

Besaran had kifayah kesehatan mencakup kebutuhan biaya jaminan kesehatan oleh pemerintah sebesar Rp. 19.225/bulan dan apabila terdapat anggota keluarga yang disabilitas maka ditambah biaya sebesar Rp. 300.000/bulan

g. Transportasi

Dengan luasnya wilayah indonesia, sekaligus dengan tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain seperti berbelanja, bersekolah, bekerja dan lain-lain. Untuk dapat membantu aktifitas tersebut perlu adanya transportasi yang nyaman dan aman. Selain itu juga transportasi telah disebutkan dalam firman allah dalam surat Gafir ayat 79-80:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ  
 ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ  
 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾

*Artinya: "Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. dan kamu dapat*

*diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.”<sup>65</sup>*

Besaran had kifayah transportasi mencakup biaya bensin Rp. 41.002/bulan, biaya transportasi darat Rp. 11.834/bulan dan biaya transportasi laut Rp. 478/bulan

Bedasarkan hasil perhitungan biaya had kifayah yang meliputi komponen kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, ibadah, kesehatan, dan transportasi menyimpulkan besaran had kifayah provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.791.147/bulan atau Rp. 715.679/orang/bulan.<sup>66</sup>

Dengan hasil besaran had kifayah tersebut sebagai pedoman dalam penyaluran dana zakat atau dana bantuan sosial dengan mengkategorikan 4 prioritas sebagai berikut.<sup>67</sup>

1. Prioritas 1 : <Rp. 1.003.714
2. Prioritas 2 : Rp. 1.003.714 s/d Rp. 2.007.428
3. Prioritas 3 : Rp. 2.007.428 s/d Rp. 3.011.142
4. Prioritas 4 : Rp. 3.011.142 s/d Rp. 4.159.999

#### **D. Peraturan - Peraturan tentang Kriteria dan Mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai**

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), Q.S Gafir (40) ; 79-80

<sup>66</sup> Pusat Kajian Stategis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, (Jakarta: 2018), cet. 1, hlm. 59

<sup>67</sup> Pusat Kajian Stategis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, (Jakarta: 2018), cet. 1, hlm. 63.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan dengan adanya Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menekankan adanya kebijakan pembangunan sosial yang berpihak pada fakir miskin dan penanganan fakir miskin yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kemudian untuk dapat melaksanakan penanganan fakir miskin perlu adanya upaya penyaluran bantuan sosial yang efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi sesuai dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
  - a. Bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>68</sup>
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasarnya yang layak bagi kemanusiaan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>69</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

- c. Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.<sup>70</sup>
- d. Bahwa penanganan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peraturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkordinasi.<sup>71</sup>

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, pendampingan, serta fasilitas yang memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sedangkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya

Di dalam undang-undang penanganan fakir miskin pasal 5 menyebutkan penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah

---

Miskin <sup>70</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin <sup>71</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

daerah dan masyarakat. Dan pada pasal 6 menyebutkan sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:<sup>72</sup>

- a. Perseorangan
- b. Keluarga
- c. Kelompok
- d. Masyarakat

Didalam pasal 7 ayat 1 penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:<sup>73</sup>

- a. Pengembangan potensi diri
- b. Bantuan pangan dan sandang
- c. Penyediaan pelayanan perumahan
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- g. Bantuan hukum
- h. Pelayanan sosial

Kemudian untuk dapat melakukan penanganan fakir miskin yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan perlu adanya kriteria fakir miskin, seperti pada pasal 8:<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>73</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>74</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

- a. Ayat (1) menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
- b. Ayat (2) dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
- c. Ayat (3) kriteria yang dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
- d. Ayat (4) menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Ayat (5) verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- f. Ayat (6) verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- g. Ayat (7) verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dikecamatan, kelurahan atau desa.
- h. Ayat (8) hasil verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.

- i. Ayat (9) bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin perlu adanya verifikasi dan validasi terhadap penanganan fakir miskin. Di dalam peraturan menteri ini, verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data, dan validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data. Kemudian data terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Sedangkan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu adalah fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan validasi oleh kementerian sosial dan telah berkordinasi dengan pemerintah daerah.

Di dalam pasal 2 menjelaskan pedoman verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah

untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu agar data penerima program valid, tepat sasaran dan tepat waktu.<sup>75</sup>

Penetapan data fakir miskin yang telah diverifikasi oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Data yang akurat dan mutakhir, termasuk data calon penerima program perlindungan sosial, akan menjamin program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu juga perubahan kondisi penerima manfaat bersifat dinamis yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan demografi penduduk, perubahan status sosial ekonomi, mobilitas penduduk maka kementerian sosial perlu melakukan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu secara berkala.<sup>76</sup>

Sumber validasi dan verifikasi basis data terpadu berasal dari pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh badan pusat statistik pada tahun 2015. Pemerintah menugaskan badan pusat statistik untuk mengumpulkan dan mengolah data rumah tangga/keluarga sasan melalui kegiatan pemutakhiran basis data

---

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

<sup>76</sup> Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

terpadu. Pemutakhiran basis data terpadu telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan berhasil mengumpulkan data sekitar 27.200.000 rumah tangga atau sekitar 40% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi dibawah secara nasional.<sup>77</sup>

Dalam melakukan verifikasi dan validasi, petugas verifikasi dan validasi berkordinasi dengan aparat desa terkait jadwal pelaksanaan forum musyawarah desa meliputi tokoh masyarakat, ketua rukun warga/ rukun tetangga, bintara pembina desa, dan lain sebagainya untuk membahas dan memastikan tentang keberadaan dan status data keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil konsultasi publik. Selain itu juga forum musyawarah desa dapat digunakan sebagai penetapan usulan baru keluarga penerima manfaat.<sup>78</sup>

Selain itu juga proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara mengunjungi dan wawancara secara langsung rumah tangga yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Informasi yang dapat dikumpulkan saat melakukan kunjungan rumah tangga meliputi lokasi, durasi wawancara, fotocopy kartu tanda

---

<sup>77</sup> Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

<sup>78</sup> Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

penduduk, fotocopy kartu keluarga, foto rumah tampak depan, dalam, kamar, toilet, dan belakang untuk setiap rumah tangga.<sup>79</sup>

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Di dalam peraturan presiden, yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan /atau rentan terhadap resiko sosial. Pada ayat (2) resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Pada ayat (3) pemberi bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada pemerintah pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Dan pada ayat (5) bank penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama

---

<sup>79</sup> Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

pemberi bantuan sosial untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.<sup>80</sup>

Di dalam pasal 2 ayat (1) Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberi bantuan sosial. Dan pada ayat (2) penyaluran bantuan sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehailitasi sosial, dan pelayanan dasar.<sup>81</sup>

Di dalam pasal 4 ayat (2) besar manfaat, jumlah penerima dan lokasi bantuan sosial dari setiap penyaluran bantuan sosial ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial berkordinasi dengan kementrian /lembaga. Dan pada ayat (3) penyaluran bantuan sosial secara non tunai dapat dikecualikan bagi:<sup>82</sup>

- a. Penyandang disabilitas berat
- b. Lanjut usia terlantar non potensial
- c. Eks penderita penyakit kronis non potensial
- d. Komunitas adat terpencil

---

<sup>80</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

<sup>81</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

<sup>82</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

e. Daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

Di dalam pasal 8 ayat (1) proses penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan oleh bank penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.

Pada ayat (2) proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening pemberi sosial di bank penyalur kepada rekening penerima bantuan sosial. Dan ayat (3) pemindahbukuan dana dari rekening pemberi bantuan sosial pada bank penyalur kepada rekening penerima bantuan sosial dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer ke kas negara/kas daerah ke rekening pemberi bantuan sosial di bank penyalur.<sup>83</sup>

Di dalam pasal 9 ayat (1) penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial dilaksanakan untuk pertama kali setelah penerima bantuan sosial mendapatkan pemberitahuan dari bank penyalur. Pada ayat (2) pemberitahuan sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang:<sup>84</sup>

a. Pembukaan rekening penerimabantuan sosial

---

<sup>83</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

<sup>84</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

- b. *Personal indenification number* (PIN) untuk penggunaan rekening
- c. Jumlah dana bantuan sosial
- d. Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial
- e. Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana bantuan sosial dalam rekening penerima bantuan sosial

Pada ayat (3) penarikan uang dan/atau pemberian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial dapat dilakukan di pihak yang dapat menerima transaksi penarikan tunai atau pembelian barang dengan kartu kombo. Dan pada ayat (4) penarikan uang dan/atau pemberian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan penerima bantuan sosial.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

**BAB III**  
**PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI**  
**DI DESA KERTOSARI**

**A. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai**

Berdasarkan pedoman umum Bantuan Pangan Non menjelaskan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik atau rekening bank yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.<sup>86</sup> Sedangkan Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang telah ditetapkan pemerintah sebagai penerima bantuan sosial yaitu seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.<sup>87</sup>

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan secara bertahap dimulai pada bulan Januari 2017 di beberapa daerah terpilih berdasarkan pada kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan pemerintah daerah. Penyaluran Bantuan dilakukan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk

---

<sup>86</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman umum bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 5

<sup>87</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman umum bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 7

membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Bahan pangan yang dapat dibeli oleh Keluarga Penerima Manfaat berupa beras dan/telur.

Adapun tujuan dan manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai
  - a. Mengurangi bahan pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
  - b. Memeberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat.
  - c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat.
  - d. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  - e. Mendorong pencapaian tujuan pembanguna berkelanjutan.
2. Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai
  - a. Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat Keluarga Penerima Manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - b. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.

---

<sup>88</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman umum bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 10-11

- c. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga Penerima Manfaat yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang telah dimutakhirkan pada tahun 2015.<sup>89</sup> Penerima Bantuan harus dalam kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Kemudian Penerima Bantuan yang diutamakan adalah peserta Program Keluarga Harapan.<sup>90</sup>

Besaran manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan sebesar Rp. 110.000/KPM/bulan. Besaran bantuan yang tidak bisa diambil secara tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat dan ketersediaan di *e-warong*. Besaran bantuan ini diharapkan dapat menjaga kecukupan gizi Keluarga Penerima Manfaat. Besaran bantuan ini dapat disisakan dan akan terakumulasi dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman umum bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 14

<sup>90</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Petunjuk teknis bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 9

<sup>91</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman umum bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 18

Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diawali dengan menteri menetapkan jumlah dan lokasi Penerima Bantuan untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam tahun anggaran berikutnya. Penetapan Penerima Bantuan berisi data nama, alamat, dan identitas lainnya. Kemudian dilakukan penyaluran Bantuan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening
  - a. Pemberitahuan kepada Keluarga Penerima Manfaat

Pemberitahuan dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat terkait status kepesertaannya yang berisi informasi identitas Keluarga Penerima Manfaat, pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai, informasi bahwa penerima Bantuan Pangan Non Tunai harus melakukan proses registrasi, dan membawa dokumen pendukung seperti: kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan dokumen lain yang akan digunakan sebagai lampiran pengisian formulis pembukaan rekening.

- b. Pelaksanaan registrasi

Pelaksanaan registrasi dilakukan apabila penerima Bantuan Pangan Non Tunai telah menerima surat pemberitahuan untuk datang membawa dokumen pendukung

---

<sup>92</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Petunjuk teknis bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 13-26

yaitu: surat pemberitahuan dan dokumen identitas (kertu tanda penduduk, kartu keluarga, dan/atau kartu kepesertaan program keluarga harapan). Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan yang dilakukan oleh perangkat desa/kelurahan.

Selanjutnya petugas bank penyalur mencocokkan kesesuaian data kartu kombo dengan kelengkapan dokumen identitas yang dibawa oleh Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Apabila data sesuai, maka petugas bank penyalur akan mendistribusikan kartu kombo dan kelengkapannya kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Dan apabila data tidak sesuai karena nama, nomor identitas kependudukan, dan/atau alamat, maka petugas bank penyalur berkordinasi dengan perangkat desa/kelurahan untuk dapat dicocokkan dengan data administrasi kependudukan diwilayahnya.

Selain itu, apabila dalam hal registrasi penerima Bantuan Pangan Non Tunai tidak hadir atau tidak mengambil kartu kombo dan kelengkapannya, maka bank penyalur, tim koordinasi bantuan sosial pangan kabupaten/kota, dan pendamping bantuan sosial melakukan pengecekan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Kemudian pengecekan tersebut harus dilakukan paling lambat 30 hari kelender sejak laporan diterima oleh

direktur yang menangani Bantuan Pangan Non Tunai. adapun kemungkinan tidak hadirnya Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sebagai berikut:<sup>93</sup>

- Sakit
- Penyandang disabilitas berat
- Tidak ditemukan keberadaannya
- Meninggal dunia
- Menolak menerima bantuan
- Penyandang disabilitas mental
- Menjadi tenaga kerja Indonesia

## 2. Edukasi dan sosialisasi

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dilakukan setelah melakukan registrasi dan pembukaan rekening. Edukasi dan sosialisasi diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yang memuat materi paling sedikit sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Produk dan tata cara penggunaan atau penarikan rekening Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai
- b. Manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga
- c. Tata cara penyampaian pengaduan
- d. Penggunaan manfaat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

---

<sup>93</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Petunjuk teknis bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 18-20

<sup>94</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Petunjuk teknis bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 21

### 3. Penyaluran

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan bank penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana dari rekening direktur yang menangani pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sesuai wilayah kerja. Pemindahbukuan dana dari rekening direktorat jendral penanganan fakir miskin kepada bank penyalur kemudian kepada rekening Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara. Penyaluran ke dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.<sup>95</sup>

### 4. Pembelian barang

Pembelian barang dilaksanakan setelah Keluarga Penerima Manfaat menerima dana Bantuan Pangan Non Tunai paling sedikit senilai Rp.110.000 setiap bulan. Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Bantuan Pangan Non Tunai tidak diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan.

---

<sup>95</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Petunjuk teknis bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 24

<sup>96</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Petunjuk teknis bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 25

- b. Bahan pangan yang dapat dibeli oleh Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai berupa beras dan/atau telur.
- c. Pembelian barang oleh Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di e-warong menggunakan dana rekening Keluarga Penerima Manfaat
- d. Pembelian peserta dilakukan setelah mendapatkan pemberitahuan dari bank penyalur
- e. Pemberitahuan berisi informasi mengenai:
  - 1) Pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai
  - 2) Personal Identification Number (PIN) untuk penggunaan rekening
  - 3) Jumlah dana Bantuan Pangan Non Tunai
  - 4) Tata cara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai
  - 5) Informasi mengenai tabungan dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai
- f. Pembelian bahan pangan dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

- g. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dapat mencairkan seluruhh atau sebagian bantuan yang diterima
- h. Sisa dana yang tidak digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dapat tersimpan di rekening
- i. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai harus langsung dapat mendapatkan bahan pangan setelah melakukan transaksi
- j. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dapat melakukan transaksi dan dapat memilih bahan pangan sesuai dengan kebutuhan
- k. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai wajib menyimpan semua bukti transaksi berupa struk pembelian, resi, dan /atau rekapitulasi pembelian sebagai bukti pertanggungjawaban
- l. Bank penyalur membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur yang menangani pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sesuai wilayah kerja

## **B. Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari**

### **1. Profil Desa Kertosari**

Desa Kertosari merupakan salah satu dari Desa di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Terletak kurang lebih 27km ke arah selatan dari pusat kota Kabupaten Kendal dan

berada sekitar 250 meter dari permukaan laut. Desa Kertosari terdiri dari 6 Dusun terdiri dari Brayu Barat, Brayu Timur, Ngadipiro, Muteran, Dilem, dan Sepetek yang terbagi menjadi 14 RW dan 66 RT dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.323 orang. Serta berbatasan wilayah dengan beberapa desa seperti:

- a. Sebelah utara : Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan
- b. Sebelah Timur : Desa Trisobo Kecamatan Boja
- c. Sebelah Selatan : Desa Trayu Kecamatan Singorojo
- d. Sebelah Barat : Desa Jerukgiling Kecamatan Singorojo dan Perhutani

Desa Kertosari memiliki area persawahan yang sangat produktif dan terbesar berada di sebelah selatan dan sebelah barat yang mampu menunjang kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga Desa Kertosari dikelilingi oleh hutan jati milik perhutani yang dapat digarap oleh masyarakat dengan sistem tumpangsari. Desa Kertosari memiliki luas wilayah kurang lebih 1.325.000 Ha. Berupa dataran tinggi dan hutan dan area persawahan. Adapun luas wilayah Desa Kertosari terdiri dari :

- a. Tanah kering : 891 Ha
- b. Sawah : 129 Ha
- c. Tanah Kas Negara : 511 Ha
- d. Perkebunan Swasta : 195 Ha
- e. Fasilitas Umum : 47 Ha

f. Fasilitas Sosial : 11 Ha

Masyarakat Desa Kertosari mayoritas adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani yang memiliki potensi komoditas diantaranya durian, rambutan, telur, pisang, jagung, dan padi. Namun dengan maraknya pembangunan di Desa Kertosari membuat banyak investor yang menanamkan modalnya di Desa Kertosari. Salah satunya adalah dengan banyaknya pembangunan pabrik-pabrik dan ternak ayam yang dibangun di Desa Kertosari.

Dengan banyaknya pabrik dan ternak ayam yang dibangun di Desa Kertosari membuat banyaknya lapangan pekerjaan. Banyak yang beralih profesi menjadi pekerja pabrik karena memiliki daya tarik klasik bagi masyarakat yaitu pendapatan perbulan yang pasti. Selain itu juga dengan adanya pabrik di Desa Kertosari melahirkan banyak usaha sampingan bagi warga masyarakat, salah satunya adalah pembuatan bahan setengah jadi untuk kebutuhan pabrik palywood atau kayu lapis. Sehingga membuat warga masyarakat sedikit demi sedikit meninggalkan lahan pertanian dan menjadikan lahan pertanian sebagai sampingan.

## 2. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Kertosari

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal telah

dilaksanakan pada tahun 2018 hingga sekarang. Proses penyaluran Bantuan tanpa adanya campur tangan perangkat pemerintah Desa Kertosari dan hanya melibatkan antara Keluarga Penerima Manfaat dengan agen e-warong. Pihak Pemerintah Desa hanya sebagai pengawas dan pemberi informasi kepada Penerima Bantuan untuk segera mencairkan bantuan tersebut.

Pemyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dari pemerintah berupa bantuan pangan senilai Rp. 110.000/KPM/bulan yang dapat tukarkan dengan beras dan/atau telur. Penukaran bantuan tersebut dilakukan di salah satu kios di Desa Kertosari yang telah terdaftar menjadi agen resmi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai yaitu Kios Desa Kerto Makmur. Setiap bulan kios tersebut membantu menyediakan beras dan telur untuk bisa dicairkan menggunakan kartu kombo atau kartu atm milik Keluarga Penerima Manfaat.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari menurut data yang diperoleh penulis dari Kantor Balai Desa Kertosari diberikan kepada Keluarga PKH (Program Keluarga Harapan) dan Non PKH (Program Keluarga Harapan). Perbedaan keluarga penerima bantuan yang sangat mencolok antara PKH dan Non PKH adalah jumlah bantuan yang diberikan. Bagi keluarga yang terdaftar menjadi Non PKH hanya mendapatkan bantuan pangan senilai Rp.110.000/KPM/bulan saja. Akan tetapi, bagi keluarga yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan

(PKH) mendapatkan bantuan pangan senilai Rp.110.000/KPM/bulan dan sejumlah uang tunai yang dapat diambil melalui mesin ATM. Besaran bantuan PKH sesuai kategori keluarga tersebut seperti : lansia, ibu hamil, mempunyai anak sekolah.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Miftakhuddin perangkat Desa Kertosari menyebutkan bahwa jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari sekitar 700 Keluarga terdiri dari PKH dan Non PKH. Selain itu juga diungkapkan beliau bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai semula berasal dari program Raskin kemudian menjadi program Rastra atau Beras Sejahtera. Kemudian dalam beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2018 menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai.<sup>97</sup>

Selain itu juga, berdasarkan informasi yang didapat penulis dari pendamping pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa data penerima bantuan tersebut langsung turun dari dinas sosial. Dan dengan adanya data penerima bantuan tersebut, pendamping pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai melakukan verifikasi dan validasi kepada calon penerima bantuan. Menurut beliau sudah ada proses validasi dan verifikasi yang dilakukan baik berupa pencocokan nama, alamat dan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Miftakhuddin Perangkat Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

kondisi ekonomi calon penerima bantuan. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Miftakhuddin, beliau menyampaikan bahwa tidak ada proses validasi dan verifikasi. Walaupun ada verifikasi dan validasi hanya mencakup pencocokan warga meninggal dan ganda saja tanpa adanya survey langsung kepada calon penerima bantuan tersebut. Karena menurut beliau keluarga miskin setiap tahun pasti akan berubah dengan semakin banyaknya lapangan kerja di Desa Kertosari. Sehingga proses validasi dan verifikasi harus dilakukan agar pemerintah desa tidak menjadi pihak yang disalahkan warga miskin yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan bantuan tersebut.<sup>98</sup>

Dalam proses pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai di Kertosari Keluarga Penerima Manfaat datang langsung untuk menukarkan atau mencairkannya. Menurut ibu Ambarwati pengurus Kios Desa Kerto Makmur menuturkan pendistribusian biasa dilakukan setiap tanggal 25-30 setiap bulannya karena terkendala alat. Beliau juga menuturkan bahwa para Penerima Bantuan tergolong istimewa, karena penerima tergolong selektif dalam memilih beras yang mereka inginkan. Biasanya beras yang diinginkan adalah beras dengan kualitas medium super yang memiliki karakteristik beras dengan bulir yang besar, panjang

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Miftakhuddin Perangkat Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

dan sedikit bulir kecilnya. Bahkan dalam pendistribusian sebelumnya pernah terjadi pengurangan konsumen Keluarga Penerima Manfaat Bantua Pangan Non Tunai dikarenakan beras yang diberikan merupakan beras dengan kualitas medium bawah. Hal tersebut menurut beliau terjadi karena pada saat itu harga beras sedang tinggi, sehingga membuat pengurus Kios Desa Kerto Makmur menurunkan kualitas berasnya untuk tetap bisa memberikan kebutuhan beras dan telur sesuai arahan dari Pemerintah Desa Kertosari. Namun setelah ditelusur oleh pengurus Kios Desa Kerto Makmur, memang yang diinginkan oleh Penerima Bantuan adalah beras yang baik dengan kualitas medium super.<sup>99</sup>

Walaupun dengan kekurangan pelaksanaan yang diungkapkan oleh Bapak Miftakuddin, terdapat juga hal positif adanya Bantuan Pangan Non Tunai ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nur Fatoni Kadus Brayu Barat, bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari berjalan dengan aman, lancar tanpa adanya kendala penyaluran. Namun terdapat kekurangan dalam proses pendataan Penerima Bantuan. Menurut penilaian beliau menyampaikan bahwa terdapat keluarga yang tidak layak menerima bantuan tetapi menerima bantuan tersebut. Hal ini terjadi karena terdapat masyarakat yang

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Ambarwati Pengurus Kios Desa Kerto Makmur pada tanggal 12 Juli 2019.

memanfaatkan program bantuan pemerintah ini untuk kepentingan pribadi seperti memberikan data palsu, memberikan keterangan palsu dan tiba-tiba menjadi keluarga miskin.<sup>100</sup>

Berdasarkan proses pemilahan data oleh penulis berdasarkan umur dibawah 40 tahun menghasilkan sejumlah fakta bahwa terdapat keluarga yang dinilai sudah mampu namun masih menerima Bantuan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nur fatoni. Beliau juga memberikan contoh keluarga yang menerima Bantuan yang dinilai bukan termasuk keluarga miskin seperti ibu Botok Turahmi. Menurut beliau bahwa ibu Botok Turahmi termasuk keluarga yang cukup dan tidak miskin. Karena ibu Botok Turahmi dan suami masih tergolong usia produktif yang mampu bekerja. Selain itu juga ibu Botok Turahmi memiliki usaha sendiri yaitu jual jamu keliling. Sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang bangunan.<sup>101</sup>

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan enam orang Penerima Bantuan secara langsung menggambarkan bahwa ibu Biati salah satu Penerima Bantuan menuturkan bahwa beliau mendapatkan Bantuan tersebut secara tiba-tiba tanpa adanya pendataan, pendaftaran maupun validasi. Namun apabila dilihat oleh penulis

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Fatoni Kadus Dusun Brayo Barat Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Fatoni Kadus Dusun Brayo Barat Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

beliau bukan termasuk kedalam ciri-ciri keluarga miskin karena:<sup>102</sup>

1. Memiliki anggota keluarga lengkap terdiri dari suami istri yang masih produktif.
2. Memiliki rumah sendiri
3. Kondisi rumah yang baik dengan dinding tembok, lantai keramik, kursi sofa, atap genteng, dan penerangan listrik pribadi
4. Memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata yang mencapai Rp.1.500.000/bulan
5. Memiliki kendaraan sepeda motor pribadi sejumlah 1

Ibu Sulistiyowati salah satu penerima Bantuan Pangan Non Tunai menuturkan bahwa beliau mendapatkan secara tiba-tiba tanpa adanya pendataan dan kemudian disuruh mengambil bantuan tersebut. Beliau juga apabila dilihat oleh penulis bukan termasuk kedalam ciri-ciri keluarga miskin karena.<sup>103</sup>

1. Memiliki anggota keluarga lengkap terdiri dari suami istri yang masih produktif.
2. Memiliki rumah sendiri
3. Kondisi rumah yang baik dengan dinding kayu, lantai plester, kursi kayu, atap genteng, dan penerangan listrik pribadi

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Biati Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non tunai Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Sulistiyowati Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non tunai Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

4. Memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata yang mencapai Rp. 70.000/hari atau Rp.2.100.000/bulan
5. Memiliki kendaraan sepeda motor pribadi sejumlah 1

Ibu Semiyati salah satu penerima Bantuan Pangan Non Tunai menuturkan bahwa menerima bantuan tersebut sejak tahun 2018 berupa beras dan telur. Namun apabila dilihat penulis beliau seharusnya bukan termasuk keluarga miskin karena:<sup>104</sup>

1. Memiliki anggota keluarga lengkap terdiri dari suami istri yang masih produktif.
2. Memiliki rumah sendiri
3. Kondisi rumah yang baik dengan dinding tembok, lantai keramik, kursi sofa, atap genteng, dan penerangan listrik pribadi
4. Memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata yang mencapai Rp. 1.000.000/bulan
5. Memiliki kendaraan sepeda motor pribadi sejumlah 3

Ibu Jumrohatun merupakan keluarga yang menerima Bantuan Pangan non Tunai, beliau memang tidak memiliki pekerjaan tetapi apabila dilihat dari kondisi rumahnya, prilakunya dan penampilannya seperti bukan orang miskin, karena menurut

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Semiyati Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non tunai Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

observasi penulis bahwa kondisi rumah ibu Jumrohatun sudah bagus, berkeramik dan berinding tembok.<sup>105</sup>

Ibu Nur Anisa adalah keluarga yang menerima Bantuan Pangan non Tunai, beliau termasuk penerima yang masih produktif karena masih tergolong anak muda. Beliau juga bekeja di luar kota yang keadaan perekonomiannya termasuk baik karena memiliki rumah yang bagus, memiliki sepeda motor baru dan tidak terlihat seperti orang miskin.<sup>106</sup>

Ibu Jungkirah adalah keluarga yang menerima Bantuan Pangan non Tunai, beliau termasuk penerima yang masih produktif dan memiliki anggota keluarga lengkap. Beliau apabila dilihat dari luar memang seperti keluarga miskin karena bekerja hanya sebagai petani, tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap. Namun memiliki aset tidak bergerak seperti tanah, kebun dan persawahan yang cukup luas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup.<sup>107</sup>

### **C. Persepsi Masyarakat Tentang Kriteria Miskin Menurut Kelurahan dan Tokoh Agama**

Kriteria miskin merupakan standar tolak ukur yang digunakan dalam upaya mengetahui siapa saja yang tergolong

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Fatoni Kadus Dusun Brayo Barat Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Fatoni Kadus Dusun Brayo Barat Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin Kadus Dusun Ngadipiro Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

sebagai orang miskin. Kriteria miskin digunakan sebagai upaya membantu meringankan kekurangan materi seseorang. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila terdapat kriteria miskin yang pasti dan mudah dipahami.

Menurut informasi yang penulis peroleh dari dokumen Balai Desa Kertosari sebenarnya sudah terdapat kriteria-kriteria yang sudah disepakati dalam menentukan keluarga sangat miskin, miskin, dan tidak miskin, antara lain sebagai berikut:

1. Keluarga sangat miskin
  - a. Memiliki rumah dengan kondisi dinding dari bambu atau nempel dirumah orang, lantai dari tanah, atap dari genteng kualitas tipis, penerangan dari templok/ minyak tanah, tempat tidur dari alas tikar/ bambu/ kasur bekas, MCK disungai/ tidak memiliki, tidak memiliki perabotan umah, sumber air bersih dari tetangga/ sungai, dan status tanah numpang.
  - b. Tidak memiliki pekerjaan/ tidak mampu bekerja
  - c. Tidak memiliki penghasilan
  - d. Tidak memiliki kendaraan
  - e. Tidak memiliki sawah
2. Keluarga miskin
  - a. Memiliki rumah dengan kondisi dinding dari bambu/ kayu kualitas rendah, lantai dari tanah, atap dari genteng kualitas tipis, penerangan dari listrik tetangga, tempat tidur dari alas

tikar atau kasur bekas, MCK di sungai/ tidak memiliki, belum punya perangkat elektronik, sumber air bersih dari tetangga, dan status kepemilikan tidak jelas/ numpang.

- b. Mata pencaharian tidak menentu/ tidak tetap/ serabutan.
  - c. Penghasilan tidak cukup untuk hidup
  - d. Belum memiliki kendaraan
  - e. Tidak memiliki sawah
3. Tidak miskin
- a. Memiliki rumah dengan kondisi dinding dari tembok/ keramik, lantai dari keramik/ plester, atap dari genteng asbes/ press/ cor, penerangan dari listrik sendiri, tempat tidur dari springbed, memiliki MCK sendiri, memiliki perangkat elektronik, sumber air bersih dari air pam, dan status kepemilikan rumah jelas/ milik pribadi.
  - b. Meiliki pekerjaan tetap.
  - c. Penghasilan cukup untuk hidup
  - d. Memiliki kendaraan/ motor
  - e. Memiliki sawah sendiri

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Miftakhuddin perangkat Desa Kertosari mengungkapkan bahwa dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada fakir miskin di Desa Kertosari sudah membantu dan meringankan masyarakat, namun masih terdapat ketidaktepatsasaran karena data yang digunakan berasal dari data sensus BPS beberapa tahun yang lalu,

tanpa melibatkan pemerintah Desa. Selain itu juga, seharusnya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai harus diberikan kepada:<sup>108</sup>

1. Tergolong fakir miskin seperti lansia, cacat, dan janda tua
2. memiliki kondisi rumah yang cukup dengan dinding kayu, lantai plester/tanah, kursi kayu, atap genteng, dan penerangan listrik seadanya
3. Tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak mampu bekerja
4. Berpenghasilan dibawah Rp. 500.000/ bulan
5. Tidak memiliki kendaraan pribadi

Lebih lanjut berdasarkan keterangan Bapak Kyai Bahrul Arifin tokoh agama di Desa Kertosari mengungkapkan bahwa dalam menyalurkan zakat atau bantuan kepada fakir miskin seharusnya diberikan kepada orang yang tidak mampu, jompo, tidak mampu bekerja, tidak punya pekerjaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga menurut beliau menerangkan bahwa seseorang yang sudah memiliki pekerjaan tetap seharusnya tidak diberikan bantuan karena mereka sudah termasuk layak dan tercukupi.<sup>109</sup>

Bapak Kyai Nasudin mengatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang berhak menerima zakat karena termasuk mustahiq zakat. Seperti halnya kisah sahabat nabi bernama sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib lahir dari keluarga miskin dan

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftakuddin perangkat Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Bahrul arifin sebagai tokoh agama dan Amil Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

dengan keadaannya sahabat ali tidak memperjualbelikan kemiskinannya untuk mendapatkan dan mengandalkan fasilitas negara. Kemudian beliau menerangkan bahwa kemiskinan ada karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, transportasi dan pendidikan. Sehingga dalam menentukan fakir miskin terdapat kriteria yang harus terpenuhi seperti memiliki pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan, tidak memiliki pekerjaan layak, dan memiliki pekerjaan yang tidak menentu.<sup>110</sup>

Bapak Kyai Hisbullah mengatakan bahwa saat ini masyarakat yang tergolong fakir itu jarang, masih tetap ada namun jumlahnya sedikit seperti lansia atau cacat yang karena keadaannya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan tidak ada yang memberi nafkah kepadanya. Bahkan beliau juga mengatakan, masyarakat Desa Kertosari itu sebagian besar sudah bukan tergolong miskin karena banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di Desa Kertosari seperti bekerja sampingan membuat bahan setengah jadi untuk kebutuhan pabrik playwood atau kayu lapis. Selanjutnya beliau juga menyangkan adanya pemberian bantuan pemerintah itu tidak tepat sasaran, banyak orang-orang yang masih muda, masih produktif,

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Nasudin sebagai tokoh agama pada tanggal 19 Juli 2019.

masih mampu bekerja dan memiliki pekerjaan tetap malah mendapatkan bantuan tersebut.<sup>111</sup>

Menurut Bapak Kyai Abdullah Zaeni mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan sementara ia membutuhkan biaya hidup. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan namun tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kemudian kedua-duanya atau fakir miskin termasuk kedalam penerima zakat atau mustahiq zakat yang apabila mereka meminta zakat untuk dirinya itu diperboehkan karena itu adalah haknya.<sup>112</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa dalam menentukan fakir miskin itu sangatlah sulit. Banyak warga masyarakat miskin yang menutupi kemiskinannya karena malu atau gengsi. Namun disisi lain apabila terdapat pendataan fakir miskin malah memiskinkan dirinya sendiri. Hal ini menjadi permasalahan atau hambatan bagi amil zakat dan memberikan solusi yang lebih manusiawi yaitu dengan metode *check and balance*.<sup>113</sup>

Metode *check and balance* merupakan metode dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai acuan dalam menentukan fakir miskin. Beliau juga mencontohkan peristiwa dalam penyaluran

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Hisbullah sebagai tokoh agama pada tanggal 19 Juli 2019.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Abudlah Zaeni sebagai tokoh agama pada tanggal 19 Juli 2019.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Abudlah Zaeni sebagai tokoh agama pada tanggal 19 Juli 2019.

zakat di Dusun Ngadipiro, bahwa pendataan fakir miskin ini pertama-tama diusulkan oleh ketua RT masing-masing. Kemudian saat data fakir miskin sudah terkumpul, maka dilanjutkan musyawarah check and balance yang dilakukan oleh Ketua RT sebelumnya. Dengan menggunakan metode *check and balance* meminimalisir ketidaktepatsasaran.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Abudlah Zaeni sebagai tokoh agama pada tanggal 19 Juli 2019.

**BAB IV**  
**ANALISIS KRITERIA KELUARGA PENERIMA MANFAAT**  
**BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA KERTOSARI**  
**KABUPATEN KENDAL**

Masyarakat Desa Kertosari merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak. Sehingga tidak mengherankan apabila jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari terbanyak di kabupaten Kendal. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 766 Keluarga. Penerima bantuan menerima senilai Rp.110.000 setiap bulannya yang dapat dicairkan dalam bentuk pembelian beras dan telur. Proses penyaluran kepada penerima bantuan dengan cara melakukan pembelian di toko atau kios resmi yang telah ditunjuk sebagai agen penyalur Bantuan Pangan Non Tunai.

Dengan kemudahan dan manfaat yang diterima oleh penerima bantuan, masih terdapat kejadian di masyarakat dimana penerima bantuan tidak tepat sasaran, seperti masyarakat yang kelihatan mampu, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Masyarakat miskin yang pantas menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan sehingga masyarakat merasa tidak adil. Sehingga indikator yang dijadikan sebagai kriteria dalam penyaluran bantuan belum jelas dan itulah yang kemudian penulis analisis.

### **A. Analisis Berdasarkan Kriteria Program Bantuan Pangan Non Tunai**

Salah satu usaha pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia adalah dengan memberikannya bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran dan perhatian pemerintah dalam mewujudkan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.<sup>115</sup> Sesuai yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bantuan sosial sudah ada dari program Raskin dan Program Rastra kemudian sekarang ini menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai. Program Bantuan ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar bantuan sosial disalurkan secara non tunai. Pelaksanaan bantuan ini juga sesuai dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang berisi upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kebijakan

---

<sup>115</sup>115 Yulia Indahri, *Peran DPRD dalam Penanggulangan Kemiskinan : Antara Pemberdayaa Masyarakat dan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Rakyat*, (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2015), hlm 1.

atau pendampingan kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tergolong fakir miskin.

Penyaluran Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang tergolong fakir miskin yaitu masyarakat yang memiliki standar hidup rendah atau kekurangan materi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesehatannya, kehidupan moralnya dan harga dirinya. Sehingga perlu adanya upaya untuk dapat membantu kebutuhan ekonomi masyarakat baik berupa bantuan materil atau non materil agar dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi beban masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Upaya-upaya penanganan fakir miskin tidak akan berdampak signifikan apabila data penerima bantuan yang tidak valid dan tidak tepat sasaran. Penerima bantuan yang tepat sasaran adalah penerima yang memenuhi kriteria fakir miskin. Seperti halnya yang telah ada didalam UU Nomor 13 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penanganan fakir miskin, menteri harus menetapkan kriteria fakir miskin dengan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan kemudian dengan adanya kriteria tersebut dijadikan dasar bagi Badan Pusat Statistik dalam melakukan pendataan.

Proses pendataan kriteria fakir miskin sebenarnya telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Seperti yang telah diketahui

penulis bahwa pendataan dilakukan sejak adanya Pendataan Sensus Ekonomi tahun 2005 (PSE05), Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS08). Didalam PSE05 dan PPLS08 sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila:<sup>116</sup>

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8m per orang;
2. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan;
3. Dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki buang air besar/ bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Air minum berasal dari sumur/ mata air yang tidak terlindung/ sunga/ air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya mampu makan satu/ dua kali dalam sehari;

---

<sup>116</sup> Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, dan Akhmadi (2016), *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendapatan Penduduk Miskin Yang Komprehensif dalam rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota* Jurnal Kertas Kerja Smeru, (The Smeru Research, 2016), hlm. 7

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas atau poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 perbulan;
13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat sekolah dasar/ hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang model lainnya;

Sedangkan dalam proses pendataan program perlindungan sosial atau PPLS 2011 memiliki sasaran data kemiskinan sebanyak 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi terendah secara nasional. Data yang dihasilkan tersebut akan digunakan sebagai basis data terpadu dalam program perlindungan sosial yang berisi informasi seperti:<sup>117</sup>

1. Nama dan alamat kepala keluarga, jumlah keluarga, dan jumlah anggota rumah tangga.
2. Hubungan dengan kepala rumah tangga dan kepala keluarga.
3. Jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan kepemilikan kartu identitas.

---

<sup>117</sup> <https://www.bps.go.id/news/2011/07/11/4/pendataan-program-perlindungan-sosial-ppls--2011--indonesian-version-.html> (diakses pada 19 Agustus 2019 pukul 14:00)

4. Partisipasi sekolah seperti kelas tertinggi yang pernah diduduki atau ijazah tertinggi yang dimiliki.
5. Jenis cacat atau penyakit yang diderita.
6. Lepangan usaha dari pekerjaan utama dan status pekerjaan utama.
7. Status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, tempat pembuangan air tinja.
8. Kepemilikan aset dan keikutsertaan padap Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, dan Keluarga Berencana.

Kemudian pada tahun 2015 sumber data PPLS 2011 di mutakhirkan kembali dala bentuk Basis Data Terpadu (BDT) oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dengan meningkatkan akurasi pada teget rumah tangga miskin. Dalam pemutakhiran data, BDT menggunakan metode *Proxy Mean Test*. *Proxy Mean Test* yaitu sebuah metode pendugaan dengan membuat model prediksi menggunakan tehnik regresi dan selanjutnya rumah tangga diurutkan di setiap kabupaten/kota masing-masing berdasarkan perkiraan pengeluaran per kapita.<sup>118</sup>

Dengan adanya Basis Data Terpadu dapat mendukung kementerian dan lembaga dalam perencanaan program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan. Salah satu program penanganan

---

<sup>118</sup> Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Basis Data Terpadu 2015*, (Jakarta: 2017), hlm. 36

yang peneliti analisis adalah program Bantuan Pangan Non Tunai. Program ini bertujuan untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin yang berasal dari hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015. Keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut adalah keluarga yang berada dalam kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah peleksanaannya.<sup>119</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan minim yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kehidupan minimal.<sup>120</sup> Kemudian penanganan kemiskinan juga mejadi permasalahan yang wajib diselesaikan dan diperangi oleh umat Islam. Permasalahan kemiskinan menjadi ancaman serius bagi akidah umat Islam. Seperti yang telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, kemiskinan memiliki bahaya dan mengancam bagi individu maupun masyarakat. Sehingga perlu adanya upaya penanganan kemiskinan untuk dapat meminimalisir bahaya tersebut.

---

<sup>119</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Petunjuk teknis bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017), cet. 1, hlm 9

<sup>120</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PTGramedia Pusaka Utama, 2008), hlm. 921

Salah satu kegiatan yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan kemiskinan dalam Islam adalah pendistribusian kekayaan melalui zakat, infaq dan shodaqoh. Pendistribusian kekayaan telah dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>121</sup>*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat kepada delapan asnaf (golongan) yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil. Delapan golongan tersebut ditentukan agar zakat dapat tersalurkan kepada orang yang berhak

---

<sup>121</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK ; 2015), At-Taubah (9) ; 60

menerimanya dan sebagai pembatas apabila dimanfaatkan oleh orang yang tamak untuk memuaskan kepentingannya sendiri.

Sehingga menurut penulis, dalam upaya penyelesaian kemiskinan dalam Islam lebih condong kepada fakir miskin. Fakir miskin merupakan orang yang secara ekonomi tidak mampu, bertujuan untuk dapat mengurangi kemiskinan, berbagi kepada orang yang membutuhkan dan menjadi prioritas dalam pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.. Untuk itu, dalam menentukan fakir miskin perlu adanya indikator atau kriteria yang menandakan dirinya tergolong fakir miskin yang berhak menerima zakat.

Kriteria fakir miskin dalam Islam telah di jelaskan banyak tokoh seperti al-Bahuty memberikan penjelasan tentang perbedaan fakir miskin, fakir merupakan orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki setengah dari kebutuhannya sehingga masih dianggap belum memenuhi standar hidup layak.<sup>122</sup> Oleh karena itu, seseorang dikatakan fakir miskin apabila:<sup>123</sup>

1. Tidak mempunyai usaha sama sekali
2. Mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga
3. Sanggup bekerja mencari nafkah akan tetapi kekurangan dalam hal peralatan dan permodalan

---

<sup>122</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015), hlm. 74

<sup>123</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 178.

4. Tidak mampu mencari nafkah karena kekurangan non materi atau cacat fisik

Selain itu juga terdapat standar kehidupan wajar seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok menurut fiqh meliputi:<sup>124</sup>

1. mampu memenuhi pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar
2. memiliki sandang yang dapat menutup aurat dan melindungi gangguan cuaca
3. memiliki papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak
4. mampu memenuhi pendidikan yang dapat mengembangkan tiga potensi dasar sebagai manusia yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik
5. memiliki jaminan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan/ pengobatan

Kemudian di Indonesia telah dirumuskan mengenai batas kecukupan atau had kifayah oleh Baznas. Had kifayah merupakan batas kecukupan atau standar kebutuhan ruma tangga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai standar rumah tangga tergolong fakir miskin sesuai kondisi wilayah atau sosial-ekonomi

---

<sup>124</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 115

setempat. Seperti halnya dalam hadist yang dikutip dari buku Yusuf Qardhawi sebagai berikut:<sup>125</sup>

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة  
والتمرّتان ولكنّ المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدّق  
ولا يقوم فيسأل الناس

*Artinya: “ Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling ke orang-orang lalu diberi satu atau dua suap makan, satu atau dua biji kurma. Tetapi orang miskin itu yang tidak punya kekayaan untuk mencukupi dan tidak diketahui orang (bahwa ia orang butuh) maka ia diberi shadaqah, juga tidak berdiri untuk meminta kepada orang lain”*

Hadits diatas memberikan pemahaman bahwa orang yang cukup atau had kifayah adalah sebuah kondisi layak hidup seseorang serta mereka yang berada dalam tanggungannya. Kondisi layak hidup dalam kajian yang dilakukan Baznas harus dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sehingga dengan adanya had kifayah tidak terjadi lagi kesalahan dalam penentuan golongan fakir miskin, baik dalam pendistribusian zakat dari lembaga zakat ataupun pendistribusian bantuan dari pemerintah.

Dalam perhitungan batas kecukupan atau had kifayah baznas menyimpulkan bahwa pendekatan perhitungan had kifayah melalui kemampuan pemenuhan kebutuhan layak berdasarkan pernghasilan

---

<sup>125</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah “Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 119.

perbulan seseorang atau keluarga. Sehingga dalam penyaluran dana zakat atau bantuan soaial dengan mengkategorikan 4 prioritas sebagai berikut.<sup>126</sup>

1. Prioritas 1 : <Rp. 1.003.714
2. Prioritas 2 : Rp. 1.003.714 s/d Rp. 2.007.428
3. Prioritas 3 : Rp. 2.007.428 s/d Rp. 3.011.142
4. Prioritas 4 : Rp. 3.011.142 s/d Rp. 4.159.999

Kemudian apabila kriteria tersebut dikaitkan dengan penerima bantuan di Kertosari masih terdapat penerima yang tidak tepat sasaran sehingga masyarakat merasa tidak adil. Seperti yang telah ditemukan penulis, bahwa dengan jumlah penerima bantuan mencapai 766 terdapat sebanyak 15,013% atau 115 penerima bantuan yang masih dalam usia produktif, terdapat sebanyak 25,066% atau 192 penerima bantuan yang memiliki penghasilan, pekerjaan tetap, dan terdapat sebanyak 67,102% atau 514 penerima yang tergolong dalam usia lansia dari seluruh penerima bantuan yang ada di Kertosari. Kemudian terdapat masyarakat yang berhak menerima tetapi tidak menerima bantuan tesebut sebesar 5% atau 173 Keluarga dari seluruh kelurga di Desa Kertosari.

Penerima bantuan yang tidak tepat sasaran menyebabkan persoalan-persoalan yang timbul dimasyarakat. Seperti penulis temukan di Desa Kertosari anatar lain:

---

<sup>126</sup> Pusat Kajian Stategis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, (Jakarta: 2018), cet. 1, hlm. 63.

1. Banyaknya laporan warga masyarakat miskin yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai.

Laporan-laporan mengenai pro dan kontra adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat banyak bermunculan dari masyarakat kepada perangkat desa sampai ketua RT setempat. Masyarakat merasa masih banyak keluarga yang berasal dari keluarga kurang mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan. Selain itu juga laporan tersebut timbul akibat adanya kecemburuan sosial antar masyarakat yang timbul akibat pandangan masyarakat mengenai kemiskinan.

Masyarakat menganggap apabila salah satu Penerima Bantuan termasuk miskin, maka masih banyak masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sama dengan penerima bantuan, akan tetapi masyarakat tidak termasuk dalam salah satu penerima bantuan tersebut. Salah satu contoh adalah penerima bantuan yang masih dalam usia produktif dan mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini membuat masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi sama, merasa bahwa dirinya juga berhak menerima bantuan tersebut.

2. Tidak adanya validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Seperti yang telah di ungkapkan oleh Bapak Miftakhuddin perangkat Desa Kertosari dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa tidak adanya proses validasi dan

verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap data penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Hal ini bertentangan dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

3. Adanya penerima bantuan yang memiliki standar hidup tinggi.

Seharusnya penerima bantuan pada umumnya mendapat Bantuan Pangan Non Tunai guna membeli pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama satu bulan. Akan tetapi mereka malah menggunakan bantuan tersebut untuk membeli menurut keinginan saja. Contohnya penerima bantuan menerima uang Rp. 110.000 bisa dibelikan beras dengan kualitas beras biasa dan mendapatkan telur, akan tetapi penerima bantuan malah digunakan untuk membeli beras dengan kualitas bagus, sehingga penerima bantuan hanya mendapatkan beras saja tidak mendapatkan barang kebutuhan yang lainnya. Sehingga dari persoalan tersebut mengindikasikan terdapat penerima bantuan yang tidak membutuhkan beras atau memiliki surplus beras dan terdapat penerima bantuan yang memang mampu karena memiliki kualitas hidup tinggi.

Sehingga apabila di tarik garis lurus bahwa berdasarkan kriteia fakir miskin menurut hukum Islam dan hukum positif terdapat tiga golongan penerima, yaitu:

1. Keluarga yang sangat membutuhkan dan sangat berhak menerima bantuan yaitu keluarga yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya. Misalnya satu keluarga terdiri dari suami istri dan dua anak harus memenuhi kebutuhan pokok makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi hanya bisa memenuhi 4 kebutuhan pokok. Jika dilihat dari segi penghasilan atau upah minimal Kabupaten Kendal sebesar Rp. 2.084.393,- maka keluarga yang sangat berhak menerima bantuan adalah keluarga yang kurang lebih memiliki penghasilan dibawah Rp. 1.000.000,-
2. Keluarga yang membutuhkan dan berhak menerima bantuan yaitu keluarga yang dapat memenuhi setengah kebutuhan atau lebih. Misalnya satu keluarga terdiri dari suami istri dan dua anak harus memenuhi kebutuhan pokok makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi hanya bisa memenuhi 7 kebutuhan pokok. Jika dilihat dari segi penghasilan atau upah minimal Kabupaten Kendal sebesar Rp. 2.084.393,- maka keluarga yang sangat berhak menerima bantuan adalah keluarga yang memiliki penghasilan diatas Rp. 1.000.000,-.
3. Keluarga tidak membutuhkan atau tidak berhak menerima bantuan yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh pokok secara minimal. Misalnya satu keluarga terdiri dari suami istri dan dua anak harus memenuhi kebutuhan pokok makan, minum,

pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa memenuhi seluruh kebutuhan pokok. Jika dilihat dari segi penghasilan atau upah minimal Kabupaten Kendal sebesar Rp. 2.084.393,- maka keluarga yang tidak berhak menerima bantuan adalah keluarga yang memiliki penghasilan diatas Rp.2.000.000.,-.

Sehingga untuk menentukan kriteria fakir miskin dapat menggunakan aturan yang berdasarkan adat dan tradisi setempat dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan menggunakan metode *check and balance*. Metode *check and balance* merupakan metode dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai acuan dalam menentukan fakir miskin. Seperti yang telah dicontohkan oleh Bapak Abdullah Zaini dalam penyaluran zakat di Dusun Ngadipiro, bahwa pendataan fakir miskin ini pertama-tama diusulkan oleh ketua RT masing-masing. Kemudian saat data fakir miskin sudah terkumpul, maka dilanjutkan musyawarah *check and balance* yang dilakukan oleh Ketua RT sebelahnya. Dengan menggunakan metode *check and balance* meminimalisir ketidaktepatsasaran.<sup>127</sup>

Oleh karena itu penetapan fakir miskin masih memerlukan penyesuaian dengan konsisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Hal ini sangat penting yang harus ditekankan bahwa obyek dari

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Abudlah Zaeni sebagai tokoh agama pada tanggal 19 Juli 2019.

penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial untuk dapat mencapai tujuan syariah.

Selain itu juga menurut penulis, apabila penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai masih dengan nominal yang sama dan hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan telur. Alangkah baiknya apabila kebutuhan pangan tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan beras dan telur. Sehingga perlu adanya inovasi baru dalam penyaluran pangan, seperti beras, telur, tempe, tahu dan ikan. Namun juga masih tetap harus dilakukannya pengawasan agar penyalurannya tidak dapat di salahgunakan oleh penerima bantuan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kertosari dengan berpedoman pada hukum positif dan hukum Islam, maka penulis telah menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria penerima bantuan adalah keluarga miskin yang hanya memiliki luas tanah bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8m per orang, lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan, dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester, tidak memiliki buang air besar/ bersama-sama rumah tangga ain menggunakan satu jamban, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, air minum berasal dari sumur/ mata air yang tidak terlindungi/ sungai/ air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, hanya mampu makan satu/ dua kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/ poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan -,5ha/ buruh tani/ nelayan/ buruh bangunan/ buruh perkebunan/ pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,

pendidikan terakhir kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat sekolah dasar/ hanya SD, tidak memiliki tabungan yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor (kredit/non kredit)/ emas/hewan ternak/ kapal motor/ barang lainnya, memiliki cacat/ penyakit yang diderita, kepemilikan aset, dan keikutsertaan pada Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, dan Keluarga Berencana. Kemudian penerima bantuan harus terdapat dalam basis data terpadu penanganan fakir miskin hasil pemutakhiran di tahun 2015 yang berada dalam kondisi sosial ekonomi 25% terendah menggunakan pemeringkatan fakir miskin dengan metode *Proxy Mean Test*.

2. Kriteria miskin menurut hukum Islam adalah tidak mempunyai usaha sama sekali, mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga, sanggup bekerja mencari nafkah akan tetapi kekurangan dalam hal peralatan dan permodalan, dan tidak mampu mencari nafkah karena kekurangan non materia atau cacat. Di Indoneisa telah dirumuskan mengenai batas kecukupan atau had kifayah oleh Baznas. Had kifayah menurut baznas harus dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi.
3. Berdasarkan kriteria yang telah ditemukan penulis, masih terdapat penerima bantuan di Desa Kertosari yang tidak tepat sasaran. seperti : tidak meratanya masyarakat yang benar-benar layak menerimanya, adanya penerima bantuan dari masyarakat

mampu, rendahnya tingkat keakurasian data yang dipakai sebagai dasar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, dan tidak adanya proses validasi dan verifikasi yang melibatkan pemerintah desa. Kemudian sasaran Bantaun Pangan Non Tunai yang seharusnya masyarakat miskin malah dinikmati juga oleh Keluarga Penerima Manfaat yang tergolong mampu, masih dalam usia produktif dan memiliki penghasilan tetap. Dan berdasarkan kriteria miskin menurut hukum Islam dan hukum positif terdapat penerima bantuan mencapai 766 terdapat sebanyak 15,013% atau 115 penerima bantuan yang masih dalam usia produktif, terdapat sebanyak 25,066% atau 192 penerima bantuan yang memiliki penghasilan, pekerjaan tetap, dan terdapat sebanyak 67,102% atau 514 penerima yang tergolong dalam usia lansia dari seluruh penerima bantuan yang ada di Kertosari. Kemudian terdapat masyarakat yang berhak menerima tetapi tidak menerima bantuan tersebut sebesar 5% atau 173 Keluarga dari seluruh keluarga di Desa Kertosari. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penerima bantuan tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam karena terdapat unsur ketidakadilan bagi masyarakat miskin. Bantuan yang seharusnya dapat dinikmati oleh mereka yang kurang mampu dalam hal pemenuhan pangan.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran dan masukan dari penulis yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa, Dinas Sosial dan Masyarakat Desa Kertosari adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya proses pendataan masyarakat miskin dapat melibatkan pemerintah desa dan tokoh agama sebagai ujung tombak dalam menentukan masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial pemerintah.
2. Hendaknya dilakukan proses validasi dan verifikasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang sudah mampu, dalam usia produktif, dan memiliki pekerjaan tetap agar bisa di tinjau ulang sehingga tidak akan timbul kecemburuan sosial dan mengakomodir kritik, saran dan pendaftaran kepada siapa saja yang merasa dirinya berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai
3. Hendaknya Bantuan Pangan Non Tunai tidak hanya menyediakan kebutuhan beras dan telur saja tetapi juga menyediakan pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan gizi seperti: beras, telur, tahu, tempe, dan ikan

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu,

Dengan kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq alu, Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir di terjemahkan oleh M. Abdul ghoffar E.M dan Abu Ikhsan Al Atsari*, Jakarta ; PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I ; 2013.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press. Cet. 1, 1988.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta ; PT SYGMA EXA GRAFIK, 2015).

Farid Mas'udi, Masdar, *Pajak Itu Zakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Karya, 2015.

Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000.

Imam, An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Indahri, Yulia, *Peran DPRD dalam Penanggulangan Kemiskinan : Antara Pemberdayaa Masyarakat dan Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Rakyat*, (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2015).

- Irfan syauqi dan laily dwi arsyianti, Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Khomsan Ali dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*, Tangerang; Lentera Hati; 2017.
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Parsudi, Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indoesia, 1995.
- Pusat Kajian Stategis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, (Jakarta: 2018).
- Qardhawi, Yusuf, *Musykilah Al-Faqr wakaiifa 'Aaalajaha al-Islam, Terj. Syafil Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan"*, Jakarta : Gema Insasi Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Shadaqah "Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan"*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Quraish Shihab, M., *Tafsir AL-MISHBAH Pesan, Kesan, dan Kekerasian al-Qur'an*, Tangerang ; PT. Lentera Hati, 2016.
- Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PTGramedia Pusaka Utama, 2008.
- Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Jakarta ; Darus Sunnah Press; 2014

Syarifudin Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013

Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Bandung: Jurnal Sosial dan Pembangunan “Mimbar”, 2002, Vol. 18 No. 13

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Basis Data Terpadu 2015*, (Jakarta: 2017)

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman umum bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017).

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Petunjuk teknis bantuan pangan non tunai*, (Jakarta ; 2017).

Wildana, Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, Malang : UIN-Maliki Press, 2011.

Yusuf, Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015

## **UNDANG – UNDANG**

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin.

## **KARYA ILMIAH**

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat) oleh Yunita Sari (skripsi) tahun 2007 Universitas Sumatera Utara Medan.

Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul), oleh Yossy Herma Panjaya (skripsi) Tahun 2011 Universitas Diponegoro.

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dibuat oleh Mohammad Wahyuddin (skripsi) tahun 2012 Universitas Hasanuddin.

Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, dan Burhanuddin Kiyai (2013), *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud* Jurnal On line Acta Diurna ,(Universitas Sam Ratu Langi Manado).

Studi Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Progam Beras Keluarga Miskin, oleh Sayid Hamid (skripsi) Tahun 2008.

## **JURNAL**

Sri Edi Swasono, *Sekitar kemiskinan dan Keadilan “ Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam”*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.

Ririn, Puspita Ningrum, *Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia*, (Madiun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2017), Vol.1.

Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, dan Akhmadi (2016), *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendapatan Penduduk Miskin Yang Komprehensif dalam rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota* Jurnal Kertas Kerja Smeru,(The Smeru Research, 2016)

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibu Ambarwati Pengurus Kios Desa kerto Makmur pada tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Miftakhuddin Perangkat Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Nur Fatoni Kadus Dusun Brayo Barat Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Biati Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non tunai Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Sulistiyowati Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non tunai Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Semiyati Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non tunai Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Arifin Kadus Dusun Ngadipiro Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Kyai Bahrul arifin sebagai tokoh agama dan Amil Desa Kertosari pada tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Kyai Nasudin sebagai tokoh agama pada tanggal 19 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Kyai Hisbullah sebagai tokoh agama pada tanggal 19 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Kyai Abudlah Zaeni sebagai tokoh agama pada tanggal 19 Juli 2019.

## **WEBSITE**

[hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN](http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN) (diakses pada 6 februari 2018 pukul 14:15)

[www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-profinsi-2017-2018.html](http://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-profinsi-2017-2018.html) (diakses pada 6 februari 2018 pukul 14:15)

[www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1262/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html](http://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1262/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html) (diakses pada 6 februari 2018 pukul 14:15)

<https://www.bps.go.id/news/2011/07/11/4/pendataan-program-perlindungan-sosial-ppls--2011--indonesian-version-.html> (diakses pada 19 Agustus 2019 pukul 14:00)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# MONOGRAFI DESA

BULAN : DESEMBER

TAHUN : 2018. / 2018.

NAMA DESA	KERTOSARI		4. SMA / SMU	1.099	ORANG
TARUN PEMBENTUKAN	1.883		5. AKADEMI / DI - D3	60	ORANG
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	-		6. SARJANA	56	ORANG
NOMOR KODE WILAYAH	3324050213		7. PASCA SARJANA	2	ORANG
NOMOR KODE POS	51382		<b>B. LULUSAN PENDIDIKAN KHUSUS</b>		
KECAMATAN	SINGOROJO		1. PONDOK PESANTREN	150	ORANG
KABUPATEN / KOTA	KENDAL		2. PENDIDIKAN KRAGAMAAN	125	ORANG
PROVINSI	JAWA TENGAH		3. SEKOLAH LUAR BIASA	-	ORANG
<b>A. DATA UMUM</b>			4. KURSUS KETERAMPILAN	25	ORANG
1. TIPOLOGI DESA			<b>C. TIDAK LULUS / TIDAK SEKOLAH</b>		
2. TINGKAT PERKEMBANGAN DESA	SWASEMBADA / SWADAYA / SWAKARTA		9. JUMLAH PENDUDUK MISKIN	571	JIWA, KK
3. LUAS WILAYAH	13.250.000 KM <sup>2</sup>		10. UMR KABUPATEN / KOTA	Rp. 1.200.000,-	
4. BATAS WILAYAH			<b>11. SARANA PRASARANA</b>		
A. SEBELAH UTARA	DARUPONO		A. KANTOR DESA	SEWA / SEMI PERMANEN / PERMANEN	
B. SEBELAH SELATAN	TRAYU		<b>B. PRASARANA KESERATAN</b>		
C. SEBELAH BARAT	JERUK GILING		1. PUSKESMAS	ADA / TIDAK ADA	
D. SEBELAH TIMUR	TRISOBO		2. POSKESDES		
5. ORBITRASI (JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN)			3. UKBM (POSTANDU, POLINDES)		
A. JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN KECAMATAN	12 KM		<b>C. PRASARANA PENDIDIKAN</b>		
B. JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN KOTA	27 KM		1. PERPUSTAKAAN	- BUAH	5. SMP
C. JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN	27 KM		2. PAUD	5 BUAH	6. SMA
D. JARAK DARI IBUKOTA PROVINSI	35 KM		3. TK	4 BUAH	7. PT
6. JUMLAH PENDUDUK	11.323	JIWA, 3.478 KK	4. SD	5 BUAH	
A. LAKI-LAKI	5.733	JIWA	<b>D. PRASARANA IBADAH</b>		
B. PEREMPUAN	5.590	JIWA	1. MASJID	7 BUAH	4. PURA
C. USIA 0 - 15	2.59	JIWA	2. MUSHOLA	33 BUAH	5. VIHARA
USIA 15 - 65	7.27	JIWA	3. GEREJA	- BUAH	6. KLENYENG
USIA 65 KE ATAS	700	JIWA	<b>E. PRASARANA UMUM</b>		
7. MAYORITAS PEKERJAAN	BURUH TANI		1. OLAH RAGA	-	
8. TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT			2. Kesenian / BUDAYA	-	
A. LULUSAN PENDIDIKAN UMUM			3. BALAI PERTEMUAN	1	
1. TAMAN KANAK-KANAK			4. SUMUR DESA	6	
2. SEKOLAH DASAR	4.126		5. PASAR DESA	1	
3. SMP	1.466		6. LAINNYA		

Scanned with CamScanner

PERMENDAGRI No. 13 TAHUN 2012

Data Monografi Desa Kertosari



Wawancara Bapak Bahrul Arifin



Wawancara dengan Bapak Nasudin



Wawancara dengan Bapak Abdullah Zaeni



Wawancara dengan Bapak Hisbullah



Wawancara dengan ibu Sulistiyowati



Tampak depan rumah ibu sulistiyowati



Tampak depan rumah ibu semiyati



Rumah ibu Biati



Rumah Ibu Botok Turahmi



Rumah Ibu Jumrohatun



Rumah ibu Nur Anisa



Rumah Ibu Jungkirah



Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Ahmad Murtadho Azka Syakur  
Alamat : Dusun Muteran 01/14 Desa Kertosari Kec.  
Singorojo Kab. Kendal  
Nomer HP : 085643173182  
Email : azkamurtadho46@gmail.com  
Tempat tgl lahir : Kendal, 22 Januari 1996  
Warga Negara : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Lajang  
Agama : Islam

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat MI Kertosari 2007
2. Tamat MTs Nu 17 Kyai Jogoreso 2010
3. Tamat SMA Negeri 1 Boja 2013
4. Tamat SI UIN Walisongo Semarang 2019

### RIWAYAT PEKERJAAN

*-fresh graduate*

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendal, 5 September 2019

Ahmad Murtadho Azka Syakur